

**PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL TERNAK SAPI DITINJAU DARI
ETIKA BISNIS ISLAM DIDESA BURANGA KECAMATAN
AMPIBABO KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Palu*

Oleh:

NI LUH SRI SUPRIANTINI
NIM. 16.3.12.0019

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2020**


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 01 Februari 2021 M.
19 Jumadi Akhir 1442 H.



Penulis



NI LUH SRI SUPIANTINI
NIM : 16.3.12.0019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi ditinjau dari Etika Bisnis Islam di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong” oleh Ni Luh Sri Supiantini NIM:16.3.12.0019, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa proposal tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 01 Februari 2021 M.
19 Jumadi Akhir 1442 H.


Pembimbing I



Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.

NIP. 19720523 199903 1 007

Pembimbing II



Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag.


NIP. 19770331 200312 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i) Ni Luh Sri Supiantini NIM. 16.3.12.0019 dengan judul **“Penerapan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi ditinjau dari Etika Bisnis Islam di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong”**, yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 14 Agustus 2020 M yang bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1442 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 01 Februari 2021 M.
19 Jumadi Akhir 1442 H.

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I.	
Munaqisy 1	Prof. Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D.	
Munaqisy 2	Nur Wanita, S.Ag. M.Ag	
Pembimbing 1	Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.	
Pembimbing 2	Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag.	

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 2 002

Ketua
Jurusan Ekonomi Syariah


Dr. Siti Musyahidah, M.Th.I
NIP. 19770331 200312 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, perhatian dan pengarahan. Maka penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua Penulis yaitu Ayah Kandung I Ketut Widiana, dan Ayah sambung saya Gusti Gunawan dan Ibu saya Nuraini yang telah mendoakan, memberikan motivasi, dan mendidik penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini. Semoga Allah membalas semua ketulusan dan melimpahkan rahmat-Nya. Aamiin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada Penulis dalam segala hal.
3. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan., M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Ermawati., S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan .

4. Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah serta Sekertaris Jurusan Bapak Nur Syamsu, S.HI., M.SI yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Prof.Dr. Rusli, S.Ag.,M.Soc.Sc. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing Penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Bapak Nur Syamsu, S.HI., M.SI. selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
8. Ibu Supiani, S.Ag. selaku Kepala Perpustakaan dan seluruh staf perpustakaan Institut Agama Islam Negri (IAIN) Palu yang telah memberikan pelayanan selama penulis mencari materi referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.
9. Seluruh staf akademik dan umum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
10. Bapak Kepala Desa Buranga, Bapak Irfan L Dg Makampa dan seluruh staf yang sudah memberikan izin dan membantu penulis dalam melakukan penelitian di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.

11. Seluruh pihak Narasumber yang sudah memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan wawancara.
12. Saudari Ni Made Sari Antari yang selalu memberikan doa dan dukungan.
13. Aguslan Selaku motivator yang selalu memberikan doa, dukungan, dan materi kepada penulis.
14. Seluruh pihak keluarga yang selama ini selalu membantu dan memberikan motivasi sepanjang pendidikan penulis.
15. Teman-teman angkatan 2016 Jurusan Ekonomi Syariah, Khususnya Ekonomi Syariah 2, Defri, Hapsa dan Putri yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis.
16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Akhirnya, kepada semua pihak yang namanya tidak sempat termuat dalam pengantar ini, Penulis mohon maaf serta terima kasih atas bantuan, motivasi dan kerjasamanya. Penulis senantiasa mendoakan semoga segala yang telah diberikan mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 01 Februari 2021 M.
19 Jumadi Akhir 1442 H.

Penulis

NI LUH SRI SUPIANTINI
NIM: 16.3.12.0019

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Penegasan Istilah	4
E. Garis-garis Besar Isi.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kajian Teori.....	9
1. Bagi Hasil	9
a. Pengertian Bagi Hasil	9
b. Sejarah Bagi Hasil	11
c. Karakteristik Bagi Hasil	12
2. Mudharabah.....	13
a. Pengertian Mudharabah.....	13
b. Landasan Hukum Mudharabah.....	16
c. Rukun dan Syarat Mudhrabah	17
d. Jenis-Jenis Mudharabah.....	20
e. Hak dan Kewajiban Mudharib dan Shahibul Mal	20
f. Hal-Hal yang membatalkan Mudharabah.....	21

3. Etika Bisnis Islam.....	23
a. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	23
b. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam.....	23
4. Peternakkan	25
a. Pengertian Peternakkan	25
b. Jenis-Jenis Peternakkan	26
c. Peternakkan dalam Perspektif Islam.....	28
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Kehadiran Peneliti	32
D. Data dan Sumber Data	33
1. Data Primer.....	33
2. Data Sekunder.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	33
1. Observasi	33
2. Wawancara	33
3. Dokumentasi	34
F. Teknik Analisis Data	35
1. Reduksi Data.....	35
2. Penyajian Data.....	35
3. Verifikasi Data.....	35
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	36
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.....	37
B. Penerapan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Di Desa Buranga Kecamatan Amibabo Kabupaten Parigi Moutong.....	43
C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penerapan Sistem Bagi Hasil Ternak Spi di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong	54

D. Motivasi Masyarakat Melakukan Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Buranga	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Fasilitas Pendidikan	40
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan	40
Tabel 4.3 Sarana Kesehatan	41
Tabel 4.4 Nama-Nama Pemilik Sapi.....	53
Tabel 4.5 Nama-Nama Pemelihara Sapi	53
Tabel 4.6 Nama Pemelihara Sapi Milik Bapak Iyong.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Pedoman Wawancara
3. Daftar Informan
4. Surat Keterangan Penelitian dari Kepala Desa Buranga
5. Pengajuan Judul Skripsi
6. Surat Penunjukkan Pembimbing
7. Daftar Riwayat Hidup
8. Dokumentasi

ABSTRAK

Nama Penulis : Ni Luh Sri Supiantini
NIM : 16.3.12.0019
Judul Skripsi : Penerapan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam Di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.

Skripsi ini memuat rumusan masalah mengenai bagaimana penerapan sistem bagi hasil di desa Buranga an Bagaimanakah tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek bagi hasil ternak sapi di Desa Buranga.

Dalam teori dan praktek yang berhubungan dengan bagi hasil yang paling banyak dipakai yakni akad *mudharabah*. *Mudharabah* merupakan seseorang atau salah seorang pihak memberi modalnya kepada orang lain untuk melakukan usaha, dan kedua belah pihak membagi keuntungan dan memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.

Sistem pembagian bagi hasil pada usaha ternak sapi di desa buranga dilakukan oleh pemilik modal yaitu berupa sapi dan pemerihara modal, sehingga untuk memahami mekanisme pembagian bagi hasil tersebut harus diawali dengan pemahaman tentang mekanisme pembagian kerja di antara para pemilik modal dan pemelihara modal yang terlibat dalam usaha bagi hasil ternak sapi. Dari pemahaman ini dapat dianalisis aspek keabsahan usaha bagi hasil ternak sapid an mekanisme pembagian bagi hasilnya. Dalam praktek bagi hasil dalam usaha ternak sapi yang diterapkan oleh pemilik modal dan pemelihara modal dalam bagi hasil dengan perjanjian pemilik modal memberikan modal berupa sapi kepada pemelihara modal dengan perjanjian setelah sekitar 1-4 tahun jangka pemeliharaan dan modal tersebut sudah bertambah (sapi sudah bertambah dari modal awal) maka dibagi sama rata setelah dikeluarkan biaya pengelolaan selama 4 tahun terlebih dahulu.

Dalam penelitian ini penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati dalam usaha bagi hasil ternak sapi ini. Para Informan/narasumber yang akan diwawancarai oleh penulis akan di upayakan mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti sehingga dapat memberi informasi yang valid. Dalam kegiatan memverivikasi, penulis mengambil kesimpulan dengan mengacu pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, penulis pilih yang mana sesuai dengan judul dan membuang yang tidak perlu.

Para pemilik dan pemelihara modal di desa buranga yang menjalankan usaha bagi hasil ternak sapi hasil membutuhkan waktu selama 1-4 tahun jangka pemeliharaan untuk bisa membagi hasil dari usaha tersebut. Adapun hasil tersebut selama masa pemeliharaan di tanggung bersama apabila mengalami kerugian yang tidak terduga seperti hasil dari modal yaitu anak sapi mati.

ABSTRAK

Nama Penulis : Ni Luh Sri Supiantini
NIM : 16.3.12.0019
Judul Skripsi : Penerapan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Di Tinjau Dari Etika Bisnis Islam Di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sistem bagi hasil merupakan system dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dan melakukan kegiatan usaha.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang dilakukan di Desa Buranga. Teknik pengumpulan data melalui data primer dan yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dan dokumentasi, teknik data yang digunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dari kedua belah pihak yaitu pemilik sapi dan pemelihara sapi. Dan data sekunder diperoleh dari literature yang ada.

Hasil penelitian di Desa buranga menunjukkan ada perbedaan cara pembagian hasil namun tetap sesuai dengan sistem bagi hasil ternak sapi yaitu Petama, pemilik sapi memberikan modal kepada pemelihara sapi berupa 1 atau 2 ekor sapi bahkan lebih dengan akad perjanjian anak pertama diberikan kepada pemelihara sapi dan anak kedua diberikan kepada pemilik sapi begitu sampai seterusnya hingga pembagian merata antara kedua belah pihak, dan Kedua, bagi hasil dengan perjanjian pemilik modal memberikan modal berupa sapi kepada pemelihara modal dengan perjanjian setelah sekitar 1-4 tahun jangka pemeliharaan dan modal tersebut sudah bertambah (sapi sudah bertambah dari modal awal) maka dibagi sama rata setelah dikeluarkan biaya pengolahan selama 4 tahun terlebih dahulu.

Tinjauan etika bisnis Islam mengenai usaha ternak sapi di Desa Buranga berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari teknik pengumpulan data, baik berupa wawancara dan observasi, maka penulis menemukan bahwa Penerapan sistem bagi hasil ditinjau dari etika bisnis Islam di Desa Buranga sudah sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, dan prinsip saling menguntungkan.

Usaha bagi hasil ternak sapi di Desa Buranga adalah usaha yang dijalankan menggunakan sistem bagi hasil, yakni pemilik modal menyediakan seluruh modal untuk diberikan kepada pengelola modal yaitu berupa sapi untuk ditenakkan. Usaha ternak sapi ini dijalankan dengan sangat terbatas dapat dilihat dari jumlah sapi yang dipelihara, namun meskipun usaha ini masih sangat terbatas masyarakat yang menjalankan usaha ini dapat memperoleh keuntungan antara pemilik modal dan pengelola modal.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lain pun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai sia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur.¹

Oleh sebab itu, Agama memberikan peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan peraturannya muamalah, maka penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi. Nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, “Wahai anakku! berusaha untuk menghilangkan kemiskinan dengan usaha yang halal. Sesungguhnya orang yang berusaha dengan jalan yang halal itu tidak akan mendapatkan kemiskinan, kecuali apabila dia telah dihindangi oleh tiga macam penyakit yaitu: (1) Tipis kepercayaan agamanya, (2) lemah akalnya, (3) hilang kesopannya.” Jadi yang dimaksud dengan muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberikan manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam- meminjam, usaha bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya.²

¹H.Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015). h. 278.

²*Ibid.* h.278.

Mudharabah adalah perjanjian pembiayaan/penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha sesuai dengan yang disepakati sebelumnya.³

Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah sistem bagi hasil (kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola yang pembagian hasilnya menurut perjanjian yang telah disepakati). Dalam bagi hasil terdapat ketetapan akad, hukum atau ketetapan akad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan upah atau bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. Adapun bagi hasil menurut syariat Islam salah satunya adalah *Mudharabah*. *Mudharabah* dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak dimana pemilik modal memercayakan sejumlah dana kepada pengelola untuk menjalankan aktivitas atau usaha.

Oleh karena itu dalam praktek akad bagi hasil harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Suatu ciri khusus bagi hasil adalah adanya pihak pemilik dan pemelihara.⁴

Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa disadari telah disadari telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan manusia setiap hari. Bisnis selalu memegang peran penting di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Hal ini pun masih berlaku di era kehidupan manusia sehari-hari. Karena kekuatan ekonomi memiliki kesamaan makna dengan kekuatan politik, sehingga urgensi bisa mempengaruhi semua tingkat individu, sosial, regional, dan internasional.⁵ Etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang

³*Ibid* h.266.

⁴ Yuriza Ahmad Gustina Munte, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi dalam Peternakkan Sapi*, diakses pada tanggal 29 desember 2019

⁵Yuriza Ahmad Gustina Munte, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi dalam Peternakkan Sapi*, diakses pada tanggal 29 desember 2019

berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Jadi etika bisnis Islam adalah seseorang atau organisasi melakukan usaha dan kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.⁶

Peternakkan merupakan salah satu profesi yang lazim dilakukan oleh masyarakat Desa Buranga. Di Desa Buranga terdapat kurang lebih 20 orang peternak sapi yang dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain, dengan perjanjian membagi dari hasil keuntungan yang diperoleh secara adil. Akan tetapi yang perlu dipertanyakan dalam hal ini apakah sistem dalam menjalankan proses peternakkan dan cara membagi hasil keuntungan tersebut sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam syariat Islam.

Adapun perjanjian dalam bagi hasil yaitu hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi secara adil. Karena masalah yang diteliti merupakan masalah yang bisa terjadi di lapangan, maka Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong tempat yang sangat cocok untuk dijadikan tempat penelitian.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas, muncul beberapa permasalahan. Adapun permasalahannya dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil ternak sapi di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penerapan sistem bagi hasil ternak sapi di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

⁶Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Bisnis Untuk Dunia Usaha* (Bandung: Cv Alfabeta, 2013), Cet.1,h.20.

- a. Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong.
- b. Untuk mengetahui tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktek bagi hasil ternak sapi di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong.

2. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi disiplin ilmu ekonomi Islam serta pengembangan pengetahuan dibidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan penerapan system bagi hasil.
- b. Diharapkan dapat menjadi cerminan bagi tempat-tempat khususnya tempat penerapan system bagi hasil yang menjadi obyek penelitian dan umumnya masyarakat Islam.

D. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi di Tinjau dari Etika Bisnis Islam di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. Beberapa kata dan istilah dalam judul penelitian ini perlu dijelaskan agar tidak memunculkan salah pengertian atau salah pemahaman. Adapun sebagai berikut:

1. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁷
2. Sistem Bagi Hasil Dalam situs ensiklopedia, Wikipedia, dikatakan bahwa sistem berasal dari bahasa latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen dan elemen yang dihubungkan bersama untuk memindahkan aliran informasi, materi, atau energy. Istilah

⁷A Omar *Pengertian Penerapan*, Www. Repository.uin-suska.ac.id, diakses tanggal 06 Januari 2020

ini sering dipergunakan untuk menggambarkan set entitas yang berinteraksi, dimana suatu model matematika sering kali biasa dibuat.⁸ Bagi Hasil (Mudharabah) atau qiradh merupakan bagian dari jenis *syirkah*, yang berhubungan dengan kerjasama dalam bisnis, satu pihak sebagai pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola atau pekerja yang kedudukannya sebagai wakil dan mempunyai kepercayaan dari pihak pemilik modal. Presentase keuntungan dari hasil usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dan apabila mengalami kerugian, maka ditanggung bersama, dalam hal pihak pemilik modal rugi mengenai modal yang telah dikeluarkan, dan pihak pengelola rugi yang menyebabkan kerja kerasnya sebagai pengelola tidak menghasilkan apa-apa.⁹

3. Etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Jadi etika bisnis Islam adalah seseorang atau organisasi melakukan usaha dan kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.¹⁰
4. Ternak Sapi dalam kamus bahasa Indonesia hewan peliharaan yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembangbiakkan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia.¹¹

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk mempermudah bagi pembaca tentang pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis menganalisa secara garis besar sesuai dengan ketentuan yang ada

⁸Pengertian Sistem Bagi Hasil, Www.situs.eksiklopedia.org, diakses pada tanggal 27 Desember 2019

⁹Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, April 2016), h.159.

¹⁰Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Bisnis Untuk Dunia Usaha* (Bandung: Cv Alfabeta, 2013), Cet.1,h.20.

¹¹Purwo Djatmiko, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Anugrah, 2005)

dalam komposisi skripsi ini. Oleh karena itu garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan berupa hal-hal yang diungkap di dalam materi pembahasan tersebut, anatara lain, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : Bab ini menguraikan tentang latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, serta garis-garis besar isi.

Bab II Kajian Teori : Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang ada relevasinya dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti, diantaranya penelitian terdahulu, teori-teori tentang bagi hasil, sejarah bagi hasil, karakteristik bagi hasil, mudharabah, landasan hukum mudharabah, rukun dan syarat mudharabah, jenis mudharabah, hak dan kewajiban mudharib dan shahibul mal, hal-hal yang membatalkan mudharabah, etika bisnis Islam.

Bab III Metode Penelitian : Bab ini menguraikan tentang pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Hasil dan Pembahasan : Bab ini menguraikan tentang Profil dan sejarah singkat Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong yang menjadi tempat penelitian, Deskripsi pelaksanaan usaha bagi hasil ternak sapi di tinjau dari etika bisnis Islam di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong.

Bab V Penutup : Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab-bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya dan telah diuji kebenarannya berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi sebagai perbandingan antara penelitian yang sekarang dengan sebelumnya yang berkaitan dengan judul penelitian saat ini.

Sebelumnya, ada beberapa penelitian skripsi yang membahas tentang bagi hasil diantaranya:

1. Hasil penelitian Karnilawati, dengan Judul “ Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi di Desa Tempaure Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara dalam Tinjauan Ekonomi Islam ” Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya sistem bagi hasil di Desa Tempaure dilaksanakan dengan tujuan untuk saling tolong menolong, untuk membantu mereka yang berkategori ekonomi lemah. Pemilik sapi memberi sapi untuk dipelihara dan pembagiannya dibagi secara adil, dimana pemelihara menyiapkan tenaga dan membagi waktunya untuk memelihara sapi. Bagi hasil sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kerjasama dengan sistem bagi hasil ini diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga, setidaknya menambah pendapatan keluarga sedikit demi sedikit. Karena usaha ini berprinsip saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan.¹
2. Hasil penelitian Agus, dengan Judul “Sistem Bagi Hasil Usaha Pukat Cincin di Desa Lende Tovea Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala (Tinjauan

¹Karnilawati, “*Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi di Desa Tempaure Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara*”, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu (Palu: 2016)

Hukum Ekonomi Islam). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil di Desa Lende Tovea, dalam praktek bagi hasil dalam kapal (*bodi*) yang diterapkan oleh pemilik kapal (*bodi*) dan anggota, yang mana pada prakteknya menggunakan presentasi dari hasil kotor dikeluarkan dulu untuk hasil kebutuhan diatas kapal (*bodi*) selama beroperasi, barulah didapat laba bersih. Setelah mendapatkan laba bersihnya maka dibagi dua antara pemilik kapal (*bodi*) dan juragan, juragan lagi membagi hasil yang telah selesai kepada pemilik kapal (*bodi*) di bagi kepada anggota sesuai jumlah anggota yang telah ekerja dikapal (*bodi*). Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang bagi hasil.²

3. Hasil Penelitian Rismawati, dengan Judul “Sistem Bagi Hasil Usaha Bagang Ikan di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Hasil peneliyian ini menunjukkan bahwa bagi hasil di Desa Tosale, dalam praktek bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik bagan dan anggota, yang mana pada prakteknya menggunakan presentasi dari hasil kotor dikeluarkan dulu untuk pengongkosan, baru didapat laba bersih. Setelah mendapatkan laba bersihnya maka dibagi dua antara pemilik bagan dan anggota, separuh untuk pemilik dan separuhnya lagi untuk anggota. Kemudian bagian separuh dari anggota dibagi lagi sesuai jumlah anggota yang bekerja meliputi 3 anggota bagan yakni 1 juragan dan 2 anggota.³

Dari beberapa hasil penelitian diatas, memang ada kemiripan pembahasan dengan penelitian yang penulis teliti, berupa subtansi permasalahan yang menitik

²Agus, “*Sistem Bagi Hasil Usaha Pukat Cincin di Desa Lende Tovea Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)*”, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu (Palu: 2016)

³ Rismawati, “*Sistem Bagi Hasil Usaha Bagang Ikan di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala dalam Perspektif Ekonomi Syariah*”, Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu (Palu: 2016)

beratkan pada pembahasan tentang bagi hasil. Akan tetapi, ada perbedaan yang terletak pada objek yang diteliti. Penelitian terdahulu, membahas tentang Bagi hasil usaha pukat cincin di Desa Lende Tovea tinjauan hukum ekonomi Islam, Sistem bagi hasil pada usaha bagang ikan di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala dalam perspektif ekonomi Islam dan Sistem bagi hasil ternak sapi didesa Tempaure Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara dalam tinjauan Ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang coba penulis teliti ialah “Penerapan sistem bagi hasil ternak sapi ditinjau dari etika bisnis Islam di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong”.

B. Kajian Teori

1. Bagi Hasil

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.⁴ Sistem bagi hasil merupakan system dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan usaha bersama dan melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atau keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan adalah sebagai berikut:

⁴Karnilawati, “*Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi di Desa Tempaure Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara*”, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu (Palu: 2016)h.6

1) *Profit Sharing*

Profit Sharing menurut etimologi Indonesia adalah keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam istilah lain *Profit* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada hasil bersih dari pendapatan setelah di kurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2) *Revenue Sharing*

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue Sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Jadi perhitungan bagi hasil *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha.⁵ Beberapa dasar prinsip bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani adalah sebagai berikut:

- a) Bagi hasil berarti tidak meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
- b) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- c) Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak.

⁵Karnilawati, “*Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi di Desa Tumpaure Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara*”, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu (Palu: 2016)h.11

d) Kerugian ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.
- b) Pengelola mengelola dana tersebut dalam system yang dikenal dengan system pool of fund (penghimpun dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- c) Kedua belah pihak membuat kesepakatan yang berisi ruang lingkup kerja sama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
- d) Sumber data terdiri dari:
 - (1) Simpanan; tabungan dan tabungan berjangka.
 - (2) Modal: simpanan pokok, simpanan wajib dan lain-lain.
 - (3) Hutang pihak lain.

Bentuk-bentuk kontrak kerja sama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah*, dan *Musaqah*. Namun pada penerapannya prinsip yang digunakan dalam bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerja sama akad *musyarakah* dan *mudharabah*.⁶

b. Sejarah Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil sudah ada sebelum datangnya Islam. Ditinjau dari Pra Islam, kemitraan-kemitraan bisnis yang berdasarkan atas konsep *mudharabah* berjalan

⁶Vidya Fathimah, *Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito, dan Bagi hasil terhadap Jumlah Pembiayaan yang diberikan oleh Perbankan Syariah di Sumatra Utara*, Vol.5, No.1, h.44

berdampingan dengan konsep system bunga sebagai cara membiayai berbagai aktivitas ekonomi. Sistem bagi hasil dalam kerja sama untuk menjalankan usaha telah dipraktekkan sejak Zaman sebelum Masehi. Sistem ini umumnya dilakukan oleh masyarakat Makkah dan Madinah jauh sebelum Islam diturunkan melalui nabi Mohammad SAW.

Di Madinah masa itu system bagi hasil banyak diterapkan dalam kerjasama dibidang pertanian dan perdagangan serta pemeliharaan ternak. Sistem bagi hasil ini telah dipraktekkan nabi Mohammad SAW pada masa mudanya antara usia 17 atau 18 Tahun. Nabi menjalankan bisnisnya dengan cara menjalankan modal uang orang lain, baik dengan mendapat upah maupun berdasarkan persetujuan bagi hasil sebagai mitra. Kerjasama bisnis nabi Mohammad yang banyak diriwayatkan adalah kerjasama Nabi dengan Siti Khadijah.

Sistem bagi hasil banyak ditemui di Indonesia sejak zaman kuno sampai sekarang, yaitu pada bisnis pertanian, peternakan dan perdagangan. Konsep bagi hasil diterapkan dalam bank Islam, karena Islam mengharamkan bunga. Dalam sistem perbankan dengan prinsip syariah, penghapusan riba (bunga) isinya yang paling pokok, akan dapat beroperasi untuk dapat memberi manfaat yang lebih besar kepada ekonomi dan membantu Negara Islam dalam mewujudkan tujuan-tujuan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang.⁷

c. Karakteristik Bagi Hasil

- 1) Nisbah bagi hasil merupakan presentase keuntungan yang akan diperoleh pemodal (shahibul mal) dan pengelola (mudharib) yang ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara keduanya. Karakteristik nisbah bagi hasil adalah sebagai berikut :Persentase. Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase %, bukan dalam nominal uang tertentu.

⁷Yuriza Ahmad Gustina Munthe, Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi dalam Peternakan Sapi, <https://scholar.google.co.id>, diakses pada tanggal 29 Desember 2019

- 2) Bagi Untung dan Bagi Rugi. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.
- 3) Jaminan. Jaminan yang akan diminta terkait dengan karakteristik yang dimiliki oleh mudharib karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter mudharib, maka yang menanggung adalah mudharib. Akan tetapi jika kerugian diakibatkan oleh business risk, maka shahibul mal tidak diperbolehkan meminta jaminan pada mudharib.
- 4) Cara menyelesaikan kerugian. Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah pelindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka diambil dari pemilik modal.⁸

2. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Secara terminologis *Mudharabah* berarti sejumlah uang yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, apabila mendapat keuntungan maka dibagi dua, yaitu untuk pihak pemilik modal (*shahibul mal*) dan pelaku usaha atau yang menjalankan modal (*mudharib*) dengan persentase atau jumlah sesuai dengan kesepakatan. Sementara apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal.⁹ Kontrak (*perjanjian*) antara pemilik modal (*investor*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk digunakan untuk aktivitas perdagangan.¹⁰ Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya.

⁸Mohammad Farid & Amilatul Zahroh, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Sapi di Pasar Hewan Pasirian*, Jurnal Edisi..

⁹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016),h.150

¹⁰Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (surakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012), h.104

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak dan biasanya dalam bentuk persentase (*nisbah*).

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*) sepanjang kerugian itu bukan kelalaian *mudharib*. Sementara *mudharib* menanggung kerugian atas upaya jerih payah dan waktu yang telah dilakukan maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mudharabah merupakan salah satu akad yang dilaksanakan dua pihak, pemilik modal (*shahibul mal*) dan pelaku usaha yang menjalankan modal (*mudharib*). Ada dua pendapat mengenai akad *mudharabah*, ada yang berpendapat ia adalah bagian dari *musyarakah* ada yang menyebutnya dengan *qirad*.

Sebagian ulama berpendapat bahwa *mudharabah* berasal dari kata (*dhorabah*) maksudnya masing-masing pihak mendapatkan keuntungan.¹¹ Sedangkan menurut istilah, ulama berbeda-beda dalam mendefenisikan sesuai dengan tujuan mereka masing-masing seperti:

- 1) Wahbah Al-Zuhaily bahwa *mudharabah* adalah memberikan harta sesuai dengan perjanjian yang ditentukan atau dengan kata lain akad yang bertujuan untuk memberikan harta kepada orang lain dan dikembalikan semisalnya.
- 2) Al- Shan'ani mendefenisikan *mudharabah* adalah mempekerjakan seseorang dengan bagi keuntungan.

¹¹Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016),h.149-150

- 3) Ibnu Rusyd mendefen isikan *mudharabah* adalah memberikan modal kepada seseorang untuk diperdagangkan yang pembagiannya diambil dari laba dagangan tersebut sesuai dengan perjanjian.
- 4) Anshari mendefenisikan *mudharabah* adalah akad atas uang tunai supaya dijadikan modal oleh seseorang pengusaha, sedangkan labanya nanti dibagi dua oleh orang tersebut menurut perjanjian yang mereka adakan.
- 5) Umar bin Khattab, Bahwa *mudharabah* adalah persekutuan antara dua orang dimana modal investasinya dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak lain. Sedangkan untungnya akan dibagi diantara mereka berdua sesuai kesepakatan, sementara kerugian oleh pihak investor.
- 6) Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, memberikan defenisi bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua orang dimana yang satu memberikan sejumlah uang sedangkan yang lain memberikan jasa tenaga untuk mengolah uang tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini dibagi dua berdasarkan syarat yang telah mereka tentukan.
- 7) Menurut para fuqaha, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 8) Menurut Hanafiya, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang terakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelolah harta itu. Maka mudharabah ialah akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.

- 9) Malikiyyah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan harta kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).
- 10) Imam Hanabillah berpendapat bahwa *mudharabah* adalah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.
- 11) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.
- 12) Al-Bakri Ibn Al-Arif Billah Al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *mudharabah* ialah seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya di terima penggantian.
- 13) Syaikh Syihab Al-Din Al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah seseorang menyerahkan harta kepada yang lain untuk ditijarkan dan keuntungan bersama-sama.¹²

Dari beberapa pengertian *mudharabah* diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *mudharabah* adalah suatu ikatan kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal atas usaha yang dijalankan dengan perjanjian sesuai kesepakatan diawal perjanjian.

b. Landasan Hukum Mudharabah

Mudharabah mempunyai landasan dari Al-Quran, Al-Sunnah, ijma, dan qiyas.

Adapun landasan hukum dari Al- Quran yaitu :

¹²Karnilawati, “*Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi di Desa Tumpaure Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara*”, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu (Palu: 2016)h.14-15

1) Dasar kebolehan praktik *mudharabah* ialah Q.S. An-Nisa [29]

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹³

2) As-Sunnah

Dasar hukumnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Shuhaib r.a bahwasanya Rasulullah Saw. Telah bersabda:

Artinya:

Dari Shuhaib r.a bahwa Rasulullah saw. Bersabda ada tiga perkara yang mengandung berkah, yaitu berdagang yang ditanggungkan, saling qirad (memberi modal kepada seseorang dan hasilnya dibagi dua), mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan keluarga, bukan untuk dijual.

c. Rukun dan Syarat Mudharabah

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *mudharabah* ada enam yaitu:

- 1) Pemilik barang menyerahkan modalnya;
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelolah modal yang diterima dari pemilik modal;
- 3) *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dan pengelola modal;
- 4) *Mal*, yaitu harta pokok atau modal;
- 5) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelola modal harta sehingga menghasilkan laba;

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83

6) Keuntungan¹⁴

Penggunaan Modal pada dasarnya untuk perdagangan, namun pada praktiknya tidak selalu digunakan untuk bidang perdagangan, akan tetapi juga ada yang digunakan untuk usaha dalam bidang jasa.

Mudharabah yang sah harus memenuhi syarat. Syarat yang melekat pada rukunnya. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad. Kedua belah pihak yang berakad, pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola modal (*mudharib*) harus cakap bertindak atau cakap hukum. Berakal baligh, dalam akad *mudharabah* kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan harus muslim.

Kedua, syarat yang terkait dengan modal adalah sebagai berikut;

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai, apabila barang tersebut berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharuff*, maka dibatalkan anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampunan Allah swt.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari pedagang tersebut yang akad dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, setengah, sepertiga, atau seperempat.
- 5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua.

¹⁴Hendi Suhendi, *Op, Cit*, h. 139

6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, pada waktu tertentu, sementara diwaktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah* yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Imam Syafi'I dan Imam Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *Mudharabah* tersebut sah.¹⁵

Agar akad *mudharabah* menjadi sah, maka disyaratkan beberapa syarat baik dalam pelaku akad, modal, dan laba. Adapun syarat-syarat *mudharabah* yaitu::

- 1) Jumlah keuntungan harus jelas. Selain itu, proporsi pembagian hasil antara pemilik modal dan pengelola modal harus jelas, karena dalam *mudharabah* yang menjadi *ma'qud alaih* atau objek akad adalah laba dan keuntungan, bila keuntungan atau pembagiannya tidak jelas maka akad dianggap rusak. Proporsi pembagian hasil misalnya 50:50, 60:40, 65:35 dan seterusnya.
- 2) Sebagai tambahan untuk syarat pada poin satu diatas, disyaratkan juga bahwa proporsi atau presentase pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.
- 3) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal yang diberikan *shahibul mal*. Perhitungan bagi hasil harus berdasarkan keuntungan yang didapat.
- 4) Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, misalnya Rp 1.000.000, Rp 5.000.000 dan seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya. Oleh karena itu, maka

¹⁵Hendi Suhendi, *Op, Cit*, h. 140

pembagian hasil berdasarkan presentase, bukan berdasarkan jumlah tertentu.¹⁶

d. Jenis-jenis Mudharabah

Secara umum *mudharabah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) *Mudhrabah Muthalaqah (unrestricted)* yaitu pengelola modal diberi keleluasaan dalam mengelola dan menjalankan modal. Keleluasaan menentukan jenis usaha, termasuk lokasi, dan tujuan usaha. Pemilik modal tidak menentukan jenis usaha yang harus ditentukan oleh pengelola modal.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah (restricted investment)* yaitu pemilik modal sudah menentukan usaha yang harus dijalankan dengan pengelola modal. Oleh karena itu, dia harus menjalankan usaha sesuai kesepakatan pemilik.¹⁷

e. Hak dan Kewajiban Mudharib dan Shahibul Mal

- 1) Hak dan kewajiban *Mudharib*

Adapun hak dan kewajiban *Mudharib* yaitu:

- a) *Mudharib* diwajibkan menyediakan keahlian, waktu, dan upaya dalam mengelola usaha yang dijalankan serta berusaha memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
- b) Dalam mengelola usaha *Mudharib* mengelola sendiri tanpa ada campur tangan dari *shahibul mal*.
- c) *Mudharib* berkewajiban mengembalikan modal dan memberikan sebagian keuntungan kepada *shahibul mal* sesuai dengan kesepakatan kedua pihak.
- d) *Mudharib* berkewajiban untuk memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perjanjian *mudharabah*.

¹⁶Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)h.155-157

¹⁷*Ibid*

e) *Mudharib* harus mempunyai sifat amanah dalam menjalankan usaha tersebut. Sebagai seorang yang amanah mudharib wajib berhati-hati, bijaksana, beritikad baik, dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha dan apabila terjadi kerugian karena kelalaian si mudharib maka mudharib wajib bertanggung jawab. Sebagai Mudharib dan berkuasa atas modal tersebut sebaiknya mudharib menggunakan modal tersebut dengan sebaik-baiknya agar dapat memperoleh keuntungan bisnis bagi hasil seoptimal mungkin, bagi hasil bisnis mudharabah yang dimaksud adalah sesuai dengan syariat Islam tanpa melanggarnya.

2) Hak dan kewajiban *Shahibul Mal*

- a) Kewajiban utama *Shahibul Mal* yaitu menyediakan modal usaha dan menyerahkan modal *mudharabah* kepada *Mudharib*. Bila hal itu tidak dilakukan maka perjanjian mudharabah tidak sah.
- b) *Shahibul mal* wajib menyediakan dana yang dipercayakan kepada mudharib untuk tujuan biaya suatu kegiatan usaha.
- c) *Shahibul mal* diperkenankan mengelolah usaha yang dibiayai olehnya. Pengelolaan kegiatan usaha sepenuhnya dilakukan oleh Mudharib. *Shahibul mal* hanya boleh memberikan berupa saran – saran tertentu kepada mudharib dalam menjalankan atau mengelolah suatu kegiatan usaha.
- d) *Shahibul Mal* berhak melakukan pengawasan untuk memastikan apakah mudharib menaati syariat-syariat dan ketentuan-ketentuan perjanjian mudharabah.
- e) *Shahibul Mal* berhak memperoleh kembali investasi atau modal dari hasil usaha mudharabah tersebut apabila usaha mudharabah itu telah diselesaikan oleh mudharib dan kedua belah pihak telah memperoleh keuntungan yang sama.

f. Hal-Hal Yang Membatalkan Mudharabah

Bagi hasil *mudharabah* dianggap batal apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pembatalan, Larangan berusaha dan Pemecatan, *Mudharabah* menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah*, larangan untuk mengusahakan (*Tasyaruf*) dan pemecatan. Semua ini jika memenuhi syarat pembatalan dan larangan, yakni orang yang melakukan akad mengetahui pembatalan dan pemecatan tersebut. Serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telah dibatalkan, pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.
- 2) Salah seorang Akid Meninggal Dunia, *Jumhur ulama* berpendapat bahwa *mudharabah* batal jika seorang *akiq* meninggal dunia, baik pihak modal maupun pengusaha. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seorang yang melakukan akad atau tidak.
- 3) Salah Seorang Aqit Gila, *Jumhur ulama* berpendapat bahwa gila membatalkan *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.
- 4) Pemilik Modal Murtad, Apabila pemilik modal murtad (keluar dari Islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim, Menurut imam Abu Hanifah, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam pemilik harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagi diantara para warisnya.
- 5) Modal rusak ditangan pengusaha, Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh

pengusaha. Jika modal rusak, mudharabah batal. Begitu juga mudharabah dianggap rusak jika modal diberikan kepada

6) orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.¹⁸

3. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal-hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Dalam membicarakan etika bisnis Islam adalah menyangkut “Business Firm” atau “Business Person”, yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi etika bisnis Islam adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai ajaran Islam.¹⁹

Karakteristik standar moral bisnis, Lanjutnya, harus:

- 1) Tingkah laku yang diperhatikan dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia
- 2) Memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan.

b. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari aturan (hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan atau aturan (norma) etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Sebagai kontrol terhadap individu pelaku dan bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan

¹⁸Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.164

¹⁹Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha)* (Cet. 1: Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h.35

dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi.

Etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individu saja, tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial. Etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang tidak berfokus pada keuntungan jangka pendek saja. Etika bisnis membawa pelaku bisnis untuk masuk dalam bisnis internasional. Karenanya harus:

- 1) Pengolahan bisnis secara profesional
- 2) Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus
- 3) Mempunyai komitmen moral yang tinggi
- 4) Menjalankan usahanya berdasarkan profesi/ keahlian.²⁰

Karena itu, etika bisnis secara umum menurut suarny Amran, harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Prinsip Otomomi, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang diambil.
- 2) Prinsip kejujuran, dalam hal ini kejujuran merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan control terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya.
- 3) Prinsip keadilan bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlakukan sesuai dengan haknya, masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan.
- 4) Prinsip saling menguntungkan juga dalam bisnis yang kompetitif
- 5) Prinsip Integritas moral ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik.²¹

²⁰Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha)* (Cet. 1: Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h.36-37

²¹*Ibid*, h.37

Demikian pula dalam Islam, etika bisnis Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadits, sehingga dapat diukur dengan dengan aspek dasarnya yang meliputi:

- 1) Ketaqwaan Seseorang kepada Allah SWT
- 2) Mendatangkan Keberkahan
- 3) Mendapatkan derajat seperti para Nabi.
- 4) Berbisnis merupakan sarana ibadah kepada Allah SWT. ²² Banyak ayat yang menggambarkan bahwa aktivitas bisnis merupakan sarana ibadah, bahkan perintah dari Allah SWT. Dari empat prinsip etika dasar bisnis Islam, Ada enam langkah awal dalam memulai etika bisnis Islami, yaitu:
 - a) Niat ikhlas mengharap Ridho Allah SWT
 - b) Profesional
 - c) Jujur dan amanah
 - d) Mengedepankan etika sebagai seorang muslim
 - e) Tidak melanggar prinsip syariah
 - f) Ukhuwah Islamiyah²³

4. Peternakkan

a. Pengertian Peternakkan

Peternakkan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan pemeliharaan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Hewan yang banyak ditenakkan di antaranya sapi, ayam, kambing, dan domba. Hasil peternakan di antaranya daging, susu, telur, dan bahan pakaian (seperti wol). Selain itu, kotoran hewan dapat menyuburkan tanah dan tenaga hewan dapat digunakan sebagai sarana transportasi dan untuk membajak tanah.

²²*Ibid*, h. 37-39

²³*Ibid*, h. 39

Hal-hal yang termasuk kegiatan beternak di antaranya pemberian makanan, pemuliaan atau pengembangbiakan untuk mencari sifat-sifat unggul, pemeliharaan, penjagaan kesehatan dan pemanfaatan hasil. Peternakan dapat dibedakan menjadi peternakan ekstensif atau intensif, dan terdapat juga peternakan semi intensif yang menggabungkan keduanya. Dalam peternakan ekstensif, hewan dibiarkan berkeliaran dan mencari makan sendiri, kadang di lahan yang luas, dan kadang dengan pengawasan agar tidak dimangsa. Dalam peternakan intensif, terutama peternakan pabrik yang umum di negara-negara maju, hewan dikandangkan dalam gedung berkepadatan tinggi, makanannya dibawa dari luar, dan hidupnya diatur agar memiliki produksi dan efisiensi tinggi.²⁴

b. Jenis-Jenis Peternakkan

1) Peternakan potong

The Sapi Hereford, salah satu ras sapi potong yang banyak dternakkan di berbagai negara. Peternakan potong menghasilkan daging, yang merupakan salah satu sumber utama protein di seluruh dunia. Rata-rata 8% dari kebutuhan energi manusia berasal dari daging. Jenis hewan yang dimakan tergantung pada preferensi dan kebiasaan setempat, ketersediaan, biaya, dan faktor-faktor lainnya. Sapi, kambing, domba, dan babi adalah spesies-spesies yang paling banyak dternakkan untuk dagingnya. Hewan-hewan ini memiliki kecepatan berkembang-biak yang berbeda. Sapi biasanya hanya melahirkan satu anak dan membutuhkan lebih dari setahun untuk dewasa; kambing dan domba sering memiliki anak kembar dan dapat disembelih sebelum umur satu tahun

²⁴Yuriza Ahmad Gustina Muthe, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakkan Sapi di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara*, Skripsi tidak diterbitkan, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018)

2). Peternakan perah

Semua mamalia menghasilkan susu untuk anak-anaknya, tetapi sapi adalah hewan utama yang dijadikan sumber susu untuk konsumsi manusia. Hewan lain juga diambil susunya di berbagai kawasan dunia, termasuk kambing, domba, unta, kerbau, kuda, dan keledai. Hewan-hewan ternak perah telah didomestikasi dari habitat liarnya sejak lama, sehingga telah terjadi banyak pemuliaan sehingga memiliki sifat-sifat seperti kesuburan, produktivitas susu, kejinakan, dan kemampuan hidup di kondisi setempat. Awalnya, dan kini masih dilakukan di berbagai peternakan tradisional, sapi memiliki berbagai fungsi sekaligus.

3). Peternakan unggas

Hewan-hewan unggas, seperti ayam, bebek, angsa, dan kalkun ditenakkan untuk dagingnya dan telurnya. Ayam adalah hewan utama yang ditenakkan untuk telurnya. Metode peternakan unggas bervariasi dari sistem ekstensif yang membebaskan unggas-unggas berkeliaran dan hanya dikandangkan pada malam hari demi keamanan, atau sistem semi-intensif yang memelihara unggas di kandang besar atau pagar yang masih memungkinkan unggas tersebut bergerak atau bertengger, hingga sistem intensif yang memelihara unggas dalam kerangkeng. Salah satu metode yang digunakan dalam peternakan intensif adalah sistem kandang baterai, tempat unggas dikandangkan dalam kerangkeng sempit bertingkat-tingkat dengan sistem khusus untuk memberi makan, minum, dan mengambil telur. Secara ekonomi, metode ini memiliki produksi telur tinggi dan hemat tenaga kerja, tetapi banyak dikritik oleh para pengusung kesejahteraan hewan karena unggas dalam sistem ini tidak dapat mengikuti gaya hidup alamiahnya

4). Peternakan serangga

Lebah telah dipelihara di sarang lebah buatan sejak masa Dinasti Pertama Mesir Kuno, kira-kira lima ribu tahun yang lalu. Sebelum itu, manusia telah lama mengambil madu dari lebah liar. Sarang buatan dapat dibuat dari berbagai bahan yang ada di berbagai kawasan dunia. Di negara-negara berkembang, budi daya lebah telah menghasilkan jenis lebah yang jinak dan berproduksi tinggi, dan sarang lebah dirancang khusus untuk memudahkan pengambilan madu. Selain menghasilkan madu dan lilin, lebah juga dipelihara dan disalurkan untuk membantu penyerbukan tanaman pertanian maupun tanaman liar.²⁵

c. Peternakkan dalam Perspektif Islam

Mahasuci Allah dengan segala FirmanNya yang telah menciptakan beraneka macam hewan ternak dan beragam produk ternak yang sangat bermanfaat bagi manusia. Betapa pentingnya peran hewan ternak dalam kehidupan manusia. Betapa tidak, produk utama ternak (susu, daging, telur dan madu) merupakan bahan pangan hewani yang memiliki gizi tinggi dan dibutuhkan manusia untuk hidup sehat, cerdas, kreatif dan produktif. Selain itu, ternak merupakan sumber pendapatan, sebagai tabungan hidup (tabungan untuk membiaya sekolah dan untuk naik haji), sebagai tenaga kerja pengolah lahan, alat transportasi, penghasil biogas, pupuk organik dan sebagai hewan kesayangan. Selain itu, ternak juga bermanfaat dalam ritual keagamaan, seperti dalam pelaksanaan ibadah qurban, menunaikan zakat (zakat binatang ternak) dan sebagai dam pada saat melakukan ibadah haji.

Di samping itu, dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah berbincang-bincang dengan para sahabat mengenai dunia

²⁵<https://dosenpetanian.com/pengertian-ternak-jenis-manfaat-dan-contohnya>, diakses pada tanggal 08 Januari 2020

peternakan “Semua Nabi pernah menggembala kambing”, kata Beliau. Kemudian, seorang Sahabat bertanya, “Engkau sendiri bagaimana, ya Rasul?”. “Aku pernah menggembala kambing,” jawab Nabi SAW. Dialog singkat tersebut mengisyaratkan bahwa menjadi peternak (penggembala ternak) adalah profesi yang pernah dilakukan para nabi. Bahkan, banyak penulis sirrah nabawiyah menjelaskan bahwa ketika berusia muda, Nabi Muhammad SAW adalah seorang penggembala kambing yang terampil. Beberapa riwayat menjelaskan, Nabi yang mulia itu sering memerah susu ternak domba piaraannya untuk konsumsi keluarga beliau.

Profesi sebagai peternak sapi juga pernah dilakukan Nabi Musa AS selama delapan tahun, sebagai mahar atas pernikahannya dengan anak perempuan Nabi Syuaib AS. Menjadi peternak sapi selama 8 tahun tentu bukanlah waktu yang singkat, namun itu yang dijalani Nabi Musa. Ikhlas menjadi seorang peternak. Bahkan, profesi penggembala ternak telah tercatat dalam sejarah sejak Nabi Adam AS ketika Allah SWT memerintahkan kepada dua anak lelaki Nabi Adam, Habil dan Qabil untuk berkorban, dalam menentukan siapa yang lebih berhak kawin dengan Iklima (anak gadis Nabi Adam yang cantik) dan Labuda (anak gadis Nabi Adam yang kurang cantik).²⁶

²⁶Bagus Fitriansyah, *Peternakkan Dalam Kaca Mata Islam*, <https://disnakkeswan.ntbprov.go.id>, diakses Pada Tanggal 15 Januari 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang menggambarkan suatu data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan dengan keadaan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi relevan, sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.¹ Adapun Pendekatan penelitian yang digunakan dalam ini adalah pendekatan kualitatif, Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data ilmiah dan tidak menimbulkan hipotesis yang sifatnya menduga-duga berbagai hal yang menyangkut penerapan sistem bagi hasil ternak sapi di tinjau dari Etika Bisnis di desa Buranga kecamatan Ampibabo kabupaten Parigi Moutong. Sebagaimana diterangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michel Huberman :

Singkatnya, hal-hal apa yang terdapat dalam analisis kualitatif :

Pertama, data yang berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data itu mungkin telah dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, inti sari dokumen, pita rekaman), dan yang biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau alih tulis), tetapi

¹Supardi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.4

analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun dalam teks yang disusun dalam teks yang diproses.²

Penelitian ini diwujudkan dengan menafsirkan satu variabel data kemudian menghubungkannya dengan variabel data yang lain dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat naratif.

Digunakannya pendekatan kualitatif dalam skripsi ini karena fokus penelitian penelitian ini bersifat mendeskripsikan tentang penerapan sistem bagi hasil ternak sapi ditinjau dari etika bisnis Islam di Desa buranga.

Menurut Matthew B. Milles dan A. Michel Huberman, pendekatan penelitian secara kualitatif sangat baik untuk memberikan deskripsi luas dan berlandaskan kokoh. Memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dilingkungan setempat, membabantu peneliti untuk memahami alur cerita suatu peristiwa secara kronologis. Menilai sebab dan akibat dalam lingkup pemikiran orang yang diteliti, serta mampu memberikam penjelasan tentang banyak hal, serta membimbing peneliti untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tak terduga, sehingga membentuk kerangka teoritis baru.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong. Adapun beberapa poin penting menjadi pertimbangan sehingga penulis dapat memilih lokasi ini ;

- a. Masyarakat Desa Buranga tidak hanya berlandaskan mata pencarian sebagai peternak sapi saja.
- b. Sistem bagi hasil ternak sapi ini sangat menarik untuk dijadikan sampel dalam suatu penelitian.
- c. Sistem bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Buranga ini perlu ditinjau dari etika bisnis Islam.

²Matthew B. Miles, et.al, *Analisis Data Kualitatif, Buku Tentang Metode-Metode baru* (Cet. I;Jakarta: UI-Press, 1992), h. 15-16

- d. Objek penelitian ini adalah Warga yang berada di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong terutama yang menjalankan bagi hasil ternak sapi. Karena penulis merasa bahwa Desa Buranga ini layak dijadikan tempat penelitian karena di Desa Buranga terdapat banyak Warganya yang menjalankan usaha bagi hasil ternak sapi sehingga memungkinkan penulis untuk dapat meneliti sistem bagi hasil tersebut. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik sehingga mengambil lokasi di desa ini. Kemudian didasarkan atas pertimbangan yaitu peneliti memiliki akses mudah untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Dalam kenyataan sehari-hari dilokasi penelitian, penulia bukan merupakan salah satu pemilik modal, pemelihara modal, atau orang yang pernah terlibat dalam usaha bagi hasil ternak sapi di Desa Buranga. Kenyataannya kehadiran penulis dalam penelitian ini bersifat hubungan penulis dengan para informan.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bertindak sebagai pengamat yang mengamati dalam usaha bagi hasil ternak sapi. Para informan yang akan di wawancarai oleh penulis akan diupayakan mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti sehingga dapat memberikan informasi yang valid.³

Untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti, maka kehadiran penulis di lapangan dalam penelitian kualitatif mutlak perlukan. Jadi dalam penelitian ini, instrumen penelitian adalah penulis sebagai pengumpul data.

³Agus, "*Sistem Bagi Hasil Usaha Pukat Cincin di Desa Lende Tovea Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)*", Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu (Palu: 2016) h. 36

D. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah sumber data yang yang dapat memberikan data penelitian secara langsung. Adapun sumber data primer data penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu berupa hasil wawancara dengan pemilik dan pengelola bagi hasil ternak sapi.⁴
2. Data Sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok. Adapun yang dijadikan data yaitu data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan dengan cara pengumpulan data melalui literature yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dan dimaksudkan untuk memberi dasar teoritis dan menunjang dalam penelitian lapangan. Pada metode ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari literature, jurnal dan dokumen yang memiliki relevansi dengan objek penelitian khususnya tentang bagi hasil ternak sapi (*mudharabah*) di tinjau dari etika bisnis Islam.⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menerapkan tiga macam teknik pengumpulan data. Karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan atau saling berkaitan satu sama lain. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴Jiko.P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm.88

⁵Suryadi Suryabra, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1992), hlm.85

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁶ Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan dan pencatatan.⁷ Penulis mengadakan pengamatan secara cermat dan teliti tentang “Penerapan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi di Tinjau dari Etika Bisnis di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong”. Dalam pengamatan tersebut, peneliti menyiapkan beberapa lembar kertas sebagai persiapan untuk mencatat beberapa hal yang dianggap penting untuk dikaji dalam pembahasan ini agar pengamatan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab langsung kepada narasumber atau informan (orang yang diwawancara). Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Maksud dari wawancara mendalam yaitu wawancara yang dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informan di lokasi penelitian.⁸ Sedangkan wawancara sistematis adalah wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara mempersiapkan pedoman (guide) tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden.⁹

⁶Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Social lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2007), cet. I, h. 115

⁷Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2006), hlm. 104

⁸Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Social lainnya*, h. 108

⁹Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sisiologi, Kebijakan Public, Komunikasi Manajemen, Dan Pemasaran*, h. 134

Hal yang dimaksud tersebut adalah untuk mendapatkan sumber data yang valid agar dapat memperoleh informasi yang diinginkan tentang Penerapan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi di Tinjau dari Etika Bisnis Islam di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan sejumlah data dan keterangan dilapangan dengan cara menghimpun dokumen-dokumen atau arsip-arsip penting yang dianggap dapat membantu memberikan data lengkap tentang penerapan sistem bagi hasil ternak sapi.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu mereduksi data sehingga dapat disajikan dalam suatu bentuk narasi yang utuh, Matthew B. Milles dan A. Micheael Huberman menjelaskan bahwa :

1. Reduksi Data

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan data sebanyak mungkin.

2. Penyajian Data

Yaitu penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan data dan pengambilan tindakan. Dengan proses penyajian data ini peneliti telah siap dengan data yang telah disederhanakan dan menghasilkan informasi yang sistematis.

3. Verifikasi data

Yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini sejumlah data dan keterangan yang masuk dalam pembahasan penelitian ini akan diseleksi kebenaran dan validitas data, sehingga data-data yang masuk dalam pembahasan ini tidak diragukan keabsahannya.¹⁰

G. Pengecekan Keabsahan Data

Salah satu bagian yang terpenting dalam penelitian kualitatif adalah pengecekan keabsahan data untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh.

Setelah selesai laporan sementara, dilakukan pengecekan keabsahan data apakah sesuai dengan masalah yang diteliti atau tidak. Langkah selanjutnya melakukan evaluasi terhadap semua data yang dikemukakan dan mengungkapkan dalam bentuk karya ilmiah yang didukung oleh data yang akurat.

Dalam penelitian *kualitatif*, keabsahan data atau *validitas* data tidak diuji dengan metode statistic kritis *kualitatif*. Langkah-langkah terakhir dalam pengecekan keabsahan data ini, yaitu mencocokkan data-data yang diperoleh apakah sesuai dengan teori atau belum, kemudian didiskusikan dengan sahabat-sahabat yang paling utama dengan dosen pembimbing.

¹⁰Matthew B. Milles, *Op.Cit.* h. 435

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.

1. Gambaran Umum Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.

Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong awalnya dikenal Kampung Tobulangas, dari kata To artinya Orang dan Langas artinya Kepanasan, menurut cerita awal dari Almarhum LAYA adalah utusan Raja Kwoto Ampibabo mencari Ayam Hutan, karena lelah beliau beristirahat disalah satu pohon besar karena kepanasan, sayang nama pohon tidak diketahui, setelah itu Tobulangas dimekarkan zaman Kerajaan Tobulangas dari Ampibabo.

Dari tahun ke tahun ada seseorang penduduk melahirkan bayi kembar, seorang bayi dilahirkan normal satunya berwujud buaya, yang wujud buaya dilepaskan dilaut yang dinamakan Laburanga, dasar cerita inilah nama desa menjadi Desa Buranga.¹

Desa Buranga merupakan Sebuah desa yang sangat memperhatikan toleransi antara umat beragama dikarenakan Desa Buranga didiami oleh beberapa suku yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Suku pertama yang mendiami wilayah desa ini adalah suku lauje, yaitu bagian dari rumpun suku kaili dikarenakan banyak persamaan bahasa, adat dan budayanya, Suku bangsa lainnya yang dominan di desa Buranga adalah suku bali, dan suku bugis, Agama yang dianut oleh penduduk desa Buranga adalah Hindu, Islam, Kristen dan Budha.

¹Irfan L DG Makampa, Kepala Desa Buranga, “Wawancara dan Buku Sejarah Desa Buranga” Dikantor Desa Buranga. Tanggal 20 Juni 2020.

Desa Buranga juga terkenal dengan sebutan “Surganya Buah-Buahan” dikarenakan di desa Buranga memang terdapat berbagai macam buah yang hasil panennya lumayan melimpah, seperti, buah rambutan, langsung, durian, salak, manggis dan masih banyak lagi, bahkan buah-buahan dari desa Buranga sudah terkenal sampai ke Pulau Kalimantan itu semua karena kualitas dari buah-buahan di desa Buranga berbeda dengan daerah lain.

Mayoritas penduduk desa Buranga mempercayakan kehidupannya dengan menggeluti profesi sebagai petani, peternak, dan nelayan.²

2. Kondisi Geografis Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.

Secara administratif Desa Buranga terletak di Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Luas Wilayah Desa Buranga adalah 4.460 Ha. Secara administrasi Desa Buranga memiliki batas wilayah:

Sebelah utara	: Tomoli Selatan
Sebelah timur	: Selat Gorontalo
Sebelah Selatan	: Desa Lemo Utara
Sebelah Barat	: Wilayah perbatasan Kabupaten Donggala

Jarak Ibu Kota Desa Ke Ibu Kota Kecamatan 8 km, Jarak ke Ibu Kota Kabupaten +60 km, dan Jarak ke Ibu Kota Provinsi 104 km. Sebagaimana wilayah lain di Indonesia, Desa Buranga memiliki dua musim yaitu Musim Hujan dan Musim Panas.

²Irfan L DG Makampa, Kepala Desa Buranga, “Wawancara” Dikantor Desa Buranga. Tanggal 20 Juni 2020.

3. Kondisi Demografi Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.

Desa Buranga merupakan salah satu dari 7 desa yang berada di Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Motong yang mana memiliki jumlah penduduk 3.142 jiwa, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan dan jumlah KK 786 KK.

Penduduk yang tinggal di desa Buranga tidak seluruhnya warga asli desa Buranga, melainkan sebagian dari masyarakat desa Buranga adalah berasal dari Makasar, Morowali, Kota Palu bahkan sampai luar pulau Sulawesi yaitu berasal dari Pulau Dewata Bali, akan tetapi sekarang sudah menjadi warga desa Buranga diakibatkan adanya pernikahan dan faktor lainnya.

4. Pola Hidup dan Kondisi Ekonomi Desa Buranga

Penduduk Desa Buranga umumnya berprofesi sebagai petani kakao, peternak sapi dan kambing, dan nelayan. Para petani, Peternak dan Nelayan di Desa Buranga sangat diperhatikan oleh pemerintah Desa maupun Kabupaten terlihat dari banyaknya bantuan yang diberikan pemerintah kepada para petani, peternak dan nelayan. Seperti:

- a. Bantuan berupa bibit kakao, sekolah khusus pertanian dan akses jalan yang memadai untuk para petani.
- b. Bantuan berupa ternak sapi dan kambing yang diberikan untuk para peternak.
- c. Bantuan berupa perahu dan rumah nelayan yang diberikan untuk masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan.

Meskipun pemerintah sangat memperhatikan para petani, peternak dan nelayan, desa Buranga masyarakatnya juga masih sering mengalami krisis ekonomi, namun krisis ekonomi yang dialami dapat teratasi dengan baik.

Meskipun sering mengalami krisis ekonomi namun kehidupan masyarakat desa Buranga cukup maju dan sejahtera. Meskipun di waktu krisis ekonomi

masyarakat desa Buranga yang berprofesi sebagai petani,peternak dan nelayan harus beralih profesi menjadi buruh bangunan dan buruh lepas.

5. Kondisi Pendidikan di Desa Buranga.

Dilihat dari segi pendidikan, masyarakat di desa Buranga sendiri banyak dari mereka hanya menempuh pendidikan dari bangku SD,SMP dan SMA saja, Sedikit dari mereka dapat melanjutkan sampai jenjang sarjana. Masalah pendidikan tidak lepas dari adanya sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang ada. Sarana pendidikan yang ada menjadi tolak ukur bagi perkembangan pendidikan generasi muda berikutnya. Fasilitas pendidikan yang ada di desa Buranga diantaranya dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1 Fasilitas Pendidikan

No.	Jenis Sarana dan Pra Sarana Desa	Jumlah	Keterangan
1.	Gedung TK	5	
2.	Gedung SD	3	
3.	Gedung SMP	1	

Sumber : Data Kantor Desa

Sedangkan data penduduk menurut tamatan pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan

No.	Sekolah	Jumlah	Keterangan
1.	Tingkat Tamat SD	1.499	
2.	SD	975	

No.	Sekolah	Jumlah	Keterangan
3.	SMP/MTS	366	
4.	SMA/MA	243	
5.	Sarjana/Diploma	50	

Sumber : Data Kantor Desa

6. Sarana Kesehatan

Sarana Kesehatan bagi masyarakat desa Buranga merupakan salah satu jenis sarana sosial yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sarana masyarakat berperan memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Adapun sarana kesehatan yang ada di desa Buranga dapat dilihat dari Tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Sarana Kesehatan di Desa Buranga

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Posyandu	2
	Jumlah	2

Sumber data : Dokumen Kantor Desa Buranga

7. Adapun Visi dan Misi Desa Buranga yaitu :

a. Visi Desa Buranga

Visi adalah suatu gambaran atau cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu desa/Institusi tertentu. Visi sebuah desa sangat menentukan arah kebijakan pemerintah desa dalam menghadapi pembangunan desanya menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik

Penyusunan visi desa Buranga dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat dengan seluruh unsur/komponen dan aparat pemerintah desa. Langkah ini diambil untuk membangun komitmen bersama tentang arah dan tujuan

pembangunan desa, serta membangun rasa memiliki dan rasa tanggungjawab bagi seluruh komponen dalam usaha-usaha mencapai visi.

Sebelum menetapkan visi, peserta musyawarah membahas hal-hal penting yang perlu diperhatikan sebelum menyusun visi desa seperti :

- 1) Harus merupakan hasil komitmen dan bisa memberi inspirasi bagi aparat, pemerintah desa, dan masyarakat.
- 2) Memiliki hubungan ketrkaitan antara masa lalu dan masa depan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat harus lebih luas
- 3) Tujuan yang dilakukan harus jelas sehingga memberikan keyakinan pada para pelaksanaan
- 4) Memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan fleksibel dan kreatif.

Hasil musyawarah masyarakat dan aparat pemerintah desa menghasilkan kesepakatan tentang visi Desa Buranga, yaitu :

“ Bersama-sama mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh Desa dalam mencapai kesejahteraan masyarakat”

Visi ini mengandung tentang makna akad masyarakat dan aparat pemerintah desa Buranga menuju desa yang sejahtera dalam kerangka ekonomi desa dengan memanfaatkan potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan norma yang dimiliki.

b. Misi Desa Buranga

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu desa/Institusi sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, misi adalah kerangka operasional dari visi.

Berdasarkan pertimbangan dapat disimpulkan bahwa misi desa Buranga adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalnya pelayanan pemerintahan desa
- 2) Memberdayakan masyarakat tani, dan usaha kecil menengah

- 3) Terbangunnya infrastruktur untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat
- 4) Mengoptimalkan taraf pendidikan yang baik
- 5) Mengoptimalkan pelayanan kesehatan.³

B. Penerapan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.

Sistem pembagian pada usaha bagi hasil ternak sapi di desa buranga dilakukan oleh pemilik modal dengan pemelihara modal, sehingga untuk memahami mekanisme pembagian hasil kerja tersebut diawali dengan pemahaman tentang mekanisme pembagian hasil kerja di antara pemilik modal dan pemelihara modal yang terlibat dalam usaha bagi hasil ternak sapi. Dari pemahaman ini kemudian dapat dianalisis aspek keabsahan usaha bagi hasil dan mekanisme pembagian hasil usaha.

Ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah tujuan akhir dari kehidupan ini. Ekonomi Islam merupakan turunan dari Islam, bukan turunan dari kegiatan Ekonomi, sebab kehidupan manusia muslim tercelup kedalam Islam secara seluruhnya.

Islam adalah berserahnya pribadi dan kelompok manusia secara total kepada Allah SWT, dengan cara yang disampaikan melalui Rasul-Nya, dimulai dari Nabi Adam AS sampai Rasulullah Muhammad SAW, yang pada pokoknya berisi ajaran tauhid, seperangkat aturan dan pedoman perilaku mengenai kehidupan secara lengkap dan menyeluruh.⁴ Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat

³Irfan L DG Makampa, Kepala Desa Buranga, “Wawancara” Di Kantor Desa Buranga. Tanggal 20 Juni 2020.

⁴Chandra Natadipurba, Ekonomi Islam 101 Edisi 2, (Bandung: PT. Mobidelta Indonesia, 2016), h.1.

hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial.

1. Jenis Ternak Sapi

Peternakan sapi yang banyak di tekuni masyarakat Desa Buranga yaitu di dominasi dengan peternakan sapi pembiakan, di mana pemilik sapi mempunyai sapi atau membeli sapi untuk dipelihara oleh pemelihara sapi untuk kemudian dikembangbiakkan dan nantinya jika dalam waktu 1 tahun sapi tersebut sudah berkembangbiak maka anakan tersebutlah yang akan dibagi sesuai perjanjian antara kedua belah pihak.

2. Pengembangan Ekonomi melalui peternakan

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas masyarakatnya tinggal dipedesaan, yang sangat cocok untuk mengembangkan perekonomian melalui peternakan jika diperhatikan dan diberi fasilitas yang memadai oleh pemerintah. Berbagai model pengembangan peternakan dapat dilakukan baik dalam skala kecil atau menengah sesuai dengan kemampuan dan tujuan pembangunan peternakan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Ternak sapi adalah salah satu komunitas yang dikembangkan di wilayah pedesaan dikarenakan beternak sapi juga dapat mengembangkan sektor pertanian, selain sebagai pupuk kandang, beternak sapi juga sangat penting bagi masyarakat sebagai tabungan guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu petani mengalami gagal panen dan kebutuhan mendesak, beternak sapi juga dapat memperoleh keuntungan ganda jika cara pemeliharaan dan penanganannya diperhatikan, seperti kandang, pemberian pakan yang cukup, pemeliharaan kesehatan dan pemasaran dijaga sebaik mungkin.

a. Peternakkan Tradisional

Yaitu usaha untuk mencari tambahan penghasilan di luar pekerjaan utama, pemeliharaan hewan ternak masih dilaksanakan secara sederhana dan belum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh dinas peternakan, produksinya pun relatif rendah, yang diusahakan sendiri oleh petani dan anggota sebagai usaha sampingan dan sampingan.

b. Perusahaan Peternakan

Adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus-menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu, kegiatan peternakan diawasi dan diatur oleh manusia. Untuk tujuan komersil yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak, pengembangbiakkan ternak dalam skala besar, sehingga mempunyai tingkat produksi yang tinggi dan memerlukan tenaga kerja yang banyak. Di wilayah pedesaan masyarakat mengemukakan bahwa ternak sapi sebagai :

- 1) Sebagai usaha sampingan bagi Petani, Nelayan dan masyarakat yang dapat memberikan tambahan penghasilan.
- 2) Bagi masyarakat Islam ternak sapi juga dapat sebagai ternak Kurban selain domba dan kambing.

Hewan ternak juga melambangkan status sosial seseorang dimata masyarakat dimana yang memiliki hewan ternak lebih banyak memiliki status sosial yang lebih tinggi.

Beternak sapi juga merupakan salah satu penghasilan yang menjanjikan, karena beternak sapi sangat menguntungkan. Ternak sapi juga banyak memberi manfaat pada kehidupan masyarakat anantara lain sebagai sumber daging, penambahan pendapatan, Sumber tenaga kerja, kotoran sebagai pupuk, serta sebagai tabungan.⁵

⁵<https://dosenpetanian.com/pengertian-ternak-jenis-manfaat-dan-contohnya>, diakses pada tanggal 08 Januari 2020

1) Pengembangan Peternakkan

Berbagai model pengembangan peternakkan dapat dilakukan baik dalam skala kecil atau menengah sesuai dengan kemampuan dan tujuan pembangunan peternakkan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Ternak sapi adalah salah satu komunitas yang dikembangkan di wilayah pedesaan dikarenakan beternak sapi juga dapat mengembangkan sektor pertanian, selain sebagai pupuk kandang, beternak sapi juga sangat penting bagi masyarakat sebagai tabungan guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu petani mengalami gagal panen dan kebutuhan mendesak, beternak sapi juga dapat memperoleh keuntungan ganda jika cara pemeliharaan dan penanganannya diperhatikan, seperti kandang, pemberian pakan yang cukup, pemeliharaan kesehatan dan pemasaran dijaga sebaik mungkin.

2) Pemeliharaan dan Pengelolaan ternak sapi

Dengan adanya keuntungan yang diperoleh dalam beternak sapi hendaknya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas ternak sapi agar pertumbuhan ternak berkembang dengan baik mulai dari Perkandangan, pemilihan bibit, penjagaan pakan ternak serta pemasaran. Pemberian pakan yang tidak produktif, pengawasan kesehatan yang tidak intensif, pengobatan dan vaksinasi yang kurang menyebabkan produktivitas ternak tidak dapat berkembang dengan baik. Oleh karena itu peternak harus mengolahnya dengan baik.⁶

Pemasaran salah satu hal yang sangat penting bagi keberhasilan beternak sapi potong, karena dengan pemasaran yang tepat dan benar dapat memperoleh keuntungan. Dalam memasarkan ternak kepada konsumen dapat secara langsung, dan melalui pasar hewan. Selisih harga awal sapi dengan harga jual merupakan

⁶Anonim, *Beternak Hewan Menyusui*, (Jakarta: Bhatra Karya Aksara),1981

keuntungan bagi peternak, namun sebagian dari keuntungan akan dibagi bersama pemilik modal (Shahibul Mal) setelah dihitung biaya pengeluaran selama pemeliharaan.

Dalam usaha bagi hasil ternak sapi di Desa Buranga, para pelaku usaha tidak memberikan nama dengan sistem mudharabah, mereka hanya menyebutnya dengan sistem bagi hasil. Secara teoritis bagi hasil ini terbagi menjadi dua yaitu Mudhrabah dan Musyarakah (Syirkah). Penulis menuliskan bahwa sistem bagi hasil ini berdasarkan konsep Mudharabah karena dalam prakteknya sesuai dengan teori mudharabah, pemilik modal (Shahibul Mal) memberikan dan 100% modal kepada pengelola dana (Mudharib) yaitu berupa sapi. Sedangkan penulis tidak menyebutnya dengan Musyarakah karena secara teori Musyarakah merupakan sistem bagi hasil di mana kedua belah pihak memberikan kontribusi dana untuk menjalankan suatu usaha atau proyek.

Dalam praktek bagi hasil dalam usaha ternak sapi yang diterapkan oleh pemilik modal dan pemelihara modal, yang mana pada prakteknya menggunakan presentasi hasil kotor dikeluarkan dulu biaya kebutuhan selama pemeliharaan sapi, barulah di dapat laba bersih. Setelah mendapatkan laba bersihnya maka dibagi dua antara pemilik modal dengan pemelihara modal, untuk lebih jelasnya perhitungan bagi hasil pemilik modal dan pemelihara modal menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Para pemilik modal/pemilik sapi memberikan modal kepada pemelihara modal/pemelihara sapi berupa beberapa ekor sapi, sapi tersebut kemudian di kembangbiakan dan setelah 1-4 tahun sapi sudah berkembang biak maka sapi tersebut sudah bisa dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Mekanisme kerja atau pemeliharaan dalam usaha bagi hasil ternak sapi cukup mudah, pemelihara dan pemilik modal tidak merasa terbebani karena selain

berternak sapi mereka juga bisa mengerjakan profesi mereka seperti bertani dan pergi mencari ikan kelaut (nelayan), sebagai mana penuturan bapak Agus yang berprofesi sebagai petani beliau mengatakan :

“Saya menjalankan usaha ternak sapi ini hanya sebagai usaha sampingan, karena profesi saya sebenarnya petani kebun coklat dan buah-buahan, biayanya juga tidak terlalu banyak saya hanya cukup mengambil rumput, membeli konga, dan juga garam untuk pakan sapi-sapi yang saya pelihara,. Adapun perjanjian yang saya sepakati dengan pemilik modal tidak tertulis hitam diatas putih kami hanya membuat perjanjian dengan lisan”⁷

Namun usaha bagi hasil ternak sapi ini membutuhkan modal yang cukup besar untuk menyediakan modal yaitu berupa sapi dan membeli pakan ternak dan biaya pengobatan apabila sewaktu-waktu sapi mengalami sakit. Karena tanpa adanya modal yang cukup otomatis usaha bagi hasil ternak sapi ini tidak bisa berjalan dengan baik.

Kondisi inilah yang membuat pemelihara sapi harus mencari pemilik sapi yang bersedia memberi modal berupa sapi dan memberi modal untuk membeli kebutuhan pangan.

Di desa buranga sendiri terdapat kurang lebih 3 orang pemilik sapi dan 5 orang pemelihara sapi.

Data tersebut menunjukkan bahwa tidak semua pemilik sapi yang ingin menjalankan usaha bagi hasil ini sebagian dari mereka lebih memilih memelihara sapi mereka sendiri, karena mereka beranggapan dengan memelihara sendiri sapi mereka akan mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi.

Adapun pemilik modal yang ingin memelihara sapi sendiri mereka merasa lebih senang di karenakan tidak terikat dengan perjanjian apapun, bagi mereka resikonya pun cukup rendah apabila memelihara ternak mereka sendiri.


⁷Bapak Agus, Pemelihara Sapi “wawancara disalah satu kandang lepas milik bapak Agus pada tanggal 20 juni 2020

Bapak Fahmi salah satu pemilik sapi yang cukup banyak di desa buranga beliau menuturkan sebagai berikut ;

“Saya tidak mau menjalankan usaha bagi hasil karena saya tidak mau mengambil resiko kerugian yang besar nantinya apabila ada yang ingin memelihara sapi saya tapi mereka yang memelihara kurang teliti, itulah sebabnya saya tidak tertarik menjalankan usaha bagi hasil ternak sapi”⁸

Di lihat dari penjelasan bapak Agus dimana perjanjian yang dilakukan pemelihara sapi yang hanya berlandaskan kepercayaan tanpa ada bukti tertulis hitam diatas putih semua itu sudah menjadi kebiasaan sejak dulu dan jika melakukan perjanjian secara tertulis maka mereka dianggap sebagai orang yang tidak percaya karena mereka menganggap perjanjian secara tertulis sebagai tuduhan kalau pemelihara akan berbuat curang.

Skema Mudharabah



Sumber data : Didapatkan dengan hasil wawancara dengan semua informan di desa buranga pada tanggal 20 juni 2020

⁸Bapak Fahmi, pemilik sapi, “wawancara” di kandang lepas pada tanggal 20 juni 2020

Bagan tersebut dapat memberikan gambaran adanya kedudukan, fungsi, kewajiban, dan hak diantara pemilik sapi dengan pemelihara sapi yang menciptakan siste pembagian kerja, di antara mereka yang dapat diuraikan :

a. Pemilik Modal

Pemilik modal berkewajiban untuk menyediakan semua yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha bagi hasil ternak sapi :

1. Menyediakan perlengkapan usaha bagi hasil ternak sapi, seperti pakan ternak berupa konga, garam dan bersedia membantu menyiapkan serta melakukan pengobatan jika sewaktu-waktu sapi peliharaan mengalami sakit.
2. Pemilik modal harus membantu segala kebutuhan pemelihara apabila pemelihara mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha tersebut.⁹

Hak pemilik modal dalam usaha bagi hasil ternak sapi, yaitu :

1. Memperoleh bagian keuntungan yang didapat dalam usaha bagi hasil ternak sapi sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak.
2. Menghentikan aliran modal apabila terjadi kerugian secara terus-menerus, kebangkrutan, atau kelompok pemelihara tidak jujur dalam menjalankan usaha bagi hasil ternak sapi.
3. Menghentikan usaha apabila pemelihara sapi tidak jujur dan lalai dalam menjalankan tugasnya.¹⁰

Pemilik sapi harus sentiasa mengawasi kinerja pemelihara sapi agar dapat mengetahui perkembangan dari usahanya, menegur apabila pemelihara sapi tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.

⁹Jalil, Pemelihara sapi, "wawancara" dirumah bapak Jalil pada tanggal 20 juni 2020

¹⁰Fahmi, Pemilik sapi, "wawancara" di salah satu kandang lepas bapak Fahmi pada tanggal 20 juni 2020

Dalam menjalankan usaha bagi hasil ternak sapi ini, pemilik sapi menyediakan segala keperluan pakan seper garam dan konga, jika dikemudian hari telah mendapatkan keuntungan maka keuntungan tersebut harus dikeluarkan dulu biaya pemeliharaan selanjutnya barulah di bagi secara rata antara kedua belah pihak.

“Dalam memelihara sapi milik Iyong, bapak agus hanya bertugas memelihara dan mengambil rumput sebagai pakan pokok sapi, sedangkan segala keperluan yang mendadak dan tidak terduga menjadi tanggungjawab bapak Iyong selaku pemilik sapi”¹¹

Hak dari kedua belah pihak adalah mendapatkan keuntungan yang sama dan menanggung bersama apabila ada kerugian.

Bapak Iyong salah satu pemilik sapi di desa buranga beliau menuturkan sebagai berikut ;

“Dalam urusan pemeliharaan saya menyerahkan sepenuhnya kepada bapak Agus saya hanya membantu mengawasi dan menyediakan pakan ternak berupa konga dan garam, Adapun pakan pokok yang utama yaitu rumput itu merupakan tugas dari bapak agus dalam mengurusnya”¹²

Para pelaku usaha bagi hasil ternak sapi dalam sekali menerima keuntungan kedua belah pihak harus menunggu selama 1-4 tahun agar bisa membagi keuntungan dari usaha yang mereka jalankan.

Contoh perhitungan pembagian hasil :

Harga 1 ekor sapi ditaksir Rp. 10.000.000

Anak sapi yang dihasilkan dalam 1 tahun 1 ekor sapi

Harga 1 ekor x 4 ekor sapi

¹¹Bapak Agus, Pemelihara sapi, ”wawancara” dikebun bapak Agus pada tanggal 20 juni 2020

¹²Iyong, Pemilik sapi, “wawancara” di salah satu kandang bapak Iyong pada tanggal 20 juni 2020

$$\begin{aligned} &Rp. 10.000.000 \times 4 \text{ ekor sapi} \\ &= Rp.40.000.0000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Hasil kotor per tahun} \times 4 \text{ tahun Taksiran biaya pemeliharaan} \\ &= Rp. 40,000.000 \times 4 \text{ tahun} \end{aligned}$$

$$\text{Hasil kotor selama 4 tahun} = Rp. 160.000.000.$$

$$\begin{aligned} &\text{Hasil kotor selama 4 tahun} - \text{taksiran biaya pemeliharaan selama 4 tahun} \\ &= Rp. 160.000.000 - Rp. 40.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &\text{Hasil bersih} = Rp. 120.000.000 \\ &= \frac{\text{hasil bersih}}{2} = \frac{Rp.120.000.000}{2} = Rp. 60.000.000 \end{aligned}$$

Jadi hasil bersih dibagi menjadi 2 orang masing-masing mendapatkan senilai $\pm Rp 60.000.00$

Seperti inilah bentuk perhitungan pemilik sapi terapkan dalam pembagian hasil selama 4 tahun dan sudah diberikan kepada kedua belah pihak.

Dalam pembagian hasil usaha ternak sapi di desa buranga pemilik sapi dan pemelihara sapi harus terbuka dan jujur dalam segala hal tidak boleh ada kecurangan.

Allah swt menjelaskan dalam (Q.S. Al-baqarah/2:188), yaitu :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahannya :

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.¹³

¹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 29

Dari Ayat diatas sudah jelas bahwa janganlah kamu memakan harta yang lain dengan jalan yang batil, sesungguhnya Allah melarang kamu memakan harta sesama mu.

Tabel 4.4 Nama-Nama Pemilik Sapi

No	Nama Pemilik Sapi	Jumlah Sapi	Jumlah Pemelihara
1.	Bapak Fahmi	8 Ekor	-
2.	Bapak Iyong	14 Ekor	2 Orang

Tabel 4.5 Nama-Nama Pemelihara Sapi

No	Nama Pemelihara Sapi	Jumlah Sapi
1.	Bapak Jalil	4 Ekor
2.	Bapak Agus	10 Ekor

Tabel 4.6 Nama Pemelihara Sapi Milik Bapak Iyong

No.	Nama Pemelihara Sapi (Mudharib)	Jumlah Modal Yang diberikan Kepada Pemelihara	Jumlah Sapi Yang di Pelihara Sekarang
1.	Bapak jalil	4 Ekor Sapi	8 Ekor Sapi (4 ekor sapi modal, 4 ekor sapi hasil ternak)

2.	Bapak Agus	10 Ekor Sapi	18 ekor Sapi (10 ekor sapi modal, 8 ekor sapi hasil ternak)
----	------------	--------------	---

C. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Penerapan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mrngetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal-hal yang benar berkenan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Dalam membicarakan etika bisnis Islam adalah menyangkut “*Buniness Firm*” atau “*BusinessPerson*”, yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan.

Jadi etika bisnis Islam adalah studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai ajaran Islam.¹⁴

Karakteristik standar moral bisnis, harus :

1. Memperhatikan tingkah laku yang diperhatikan dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia
2. Memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan.¹⁵

Dalam menjalankan suatu usaha yang dibenarkan dalam etika bisnis Islam yaitu Pengolahan bisnis secara profesional , Jujur serta amanah,berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Mempunyai komitmen moral yang tinggi, dan

¹⁴Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam (Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha)* (Cet. 1: Bandung: CV. Alfabeta, 2013), h.35

¹⁵*Ibid*, h.35

Menjalankan usahanya berdasarkan profesi/ keahlian.¹⁶ Dalam menjalankan usaha tidak boleh adanya penipuan salah satu pihak, selain itu juga dalam berbisnis yang sesuai dengan ketentuan Islam, dalam berbisnis semuanya dibolehkan segala sesuatunya dilakukan tetapi semuanya harus berdasarkan prinsip-prinsip berbisnis dalam Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari teknik pengumpulan data, baik berupa wawancara dan observasi, maka penulis menemukan etika penerapan sistem bagi hasil ditinjau dari etika bisnis Islam di Desa Buranga dilakukan sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu :

1. Prinsip Otonomi yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas keputusan yang di ambil.

“Ketika terjadi kendala dalam melakukan usaha bagi hasil maka dilakukan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan kendala yang ada”¹⁷

2. Prinsip Kejujuran tanpa adanya riba dalam menjalankan usaha bagi hasil didesa Buranga pemilik modal dan pengelola modal amanah serta jujur dalam menjalankan usaha.

3. Prinsip keadilan, dilakukan secara adil sebagai tujuan untuk saling tolong menolong untuk membantu mereka yang berkategori lemah di mana pembagiannya secara adil tanpa ada kecurangan, dimana pemilik modal memberikan modal berupa sapi dan pengelola modal atau pemelihara sapi menyiapkan waktu dan tenaganya untuk memelihara sapi. Bagi hasil ini meskipun masih berskala kecil namun sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, kerja sama ini diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga, setidaknya dapat menambah

¹⁶*Ibid*, h.36-37

¹⁷Jalil, Pemelihara sapi, “wawancara” dirumah bapak Jalil pada tanggal 20 juni 2020

keuntungan dan dapat sebagai tabungan yang bisa digunakan disaat ada kebutuhan mendadak atau hasil dari bertani mengalami gagal panen.

4. Prinsip saling menguntungkan tanpa adanya kecurangan, Dalam pembagian hasil terhadap keuntungan yang diperoleh sudah sesuai dengan perjanjian awal.

Ada pula yang menggunakan perjanjian bagi hasil dengan perjanjian pemilik modal memberikan modal berupa sapi kepada pemelihara modal dengan perjanjian setelah sekitar 1-4 tahun jangka pemeliharaan dan modal tersebut udah bertambah (sapi sudah bertambah dari modal awal) maka dibagi sama rata setelah dikeluarkan biaya pengelolaan selama 4 tahun terlebih dahulu.

Hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak, akad yang terjalin selama menjalankan usaha ternak sapi di desa Buranga ini antara pemilik sapi dan pemelihara sapi adalah akad *Mudharabah* yaitu sistem bagi hasil secara adil tanpa ada kecurangan.

D. Motivasi Masyarakat Melakukan Bagi Hasil Ternak Sapi.

1. Motivasi Keagamaan

Motivasi keagamaan yaitu sebagai wujud saling membantu sesama muslim, adapun motivasi bagi hasil ternak sapi di Desa Buranga di laksanakan untuk wujud saling membantu antar umat bragama, selain untuk membantu perekonomian keluarga juga dapat sebagai sedekah jariyah yang apabila usaha bagi hasil tersebut dijalankan dengan baik dan benar maka akan menjadi ladang pahala bagi pemilik sapi yang sudah secara tidak langsung membantu perekonomian keluarga sedangkan pemelihara sapi yang tadinya tidak mempunyai sampingan bisa mendapatkan pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

2. Motivasi Ekonomi

Motivasi ekonomi yaitu motivasi yang mendorong seseorang melakukan tindakan ekonomi, adapun motivasi bagi hasil ternak sapi di Desa Buranga yaitu beternak sapi bagi masyarakat desa Buranga dapat membuka peluang kerja dan pekerjaan sampingan bagi Pemilik Sapi dan Pemelihara Sapi yang rata-rata berprofesi sebagai Petani dan Nelayan, ternak sapi juga sangat membantu kebutuhan hidup dan juga berfungsi sebagai tabungan yang bisa digunakan sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak seperti kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.

Selain itu peternak beranggapan bagi hasil beternak sapi tidak memerlukan banyak biaya dan harus berprestasi, dan juga untuk pemberian pakan tidak perlu mengeluarkan biaya banyak dalam proses pemeliharaan dikarenakan di Desa Buranga pemelihara memiliki kebun sendiri yang bisa ditanami rumput untuk pakan ternak, sehingga sangat memudahkan pengelola dalam memberi makan sapi peliharaan mereka. Dan juga menurut mereka pembagiannya pun tidak merugikan mereka dikarenakan pembagian yang adil dari pemilik sapi, oleh karena itu banyak masyarakat yang terdorong untuk melakukan bagi hasil ternak sapi di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong.

3. Motivasi Sosial

Motivasi sosial yaitu tindakan secara suka rela untuk membantu sesama, menjalankan usaha ternak sapi di Desa Buranga merupakan salah satu upaya untuk saling tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat untuk membantu perekonomian keluarga, jika sewaktu-waktu mengalami gagal panen dalam bertani. Masyarakat di Desa Buranga pun sangat mementingkan sosial kehidupan bermasyarakat, salah satunya dengan membantu masyarakat yang kurang mampu dengan cara melakukan bagi hasil ternak sapi.

Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa tujuan masyarakat desa Buranga melakukan usaha bagi hasil ternak sapi untuk saling tolong-menolong dalam upaya meningkatkan perekonomian keluarga.

Pada Umumnya sistem bagi hasil di Desa Buranga dilakukan untuk tujuan saling tolong menolong untuk membantu mereka yang berkategori lemah di mana pembagiannya secara adil tanpa ada kecurangan, dimana pemilik modal memberikan modal berupa sapi dan pengelola modal atau pemelihara sapi menyiapkan waktu dan tenaganya untuk memelihara sapi. Bagi hasil ini meskipun masih berskala kecil namun sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, kerja sama ini diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga, setidaknya dapat menambah keuntungan dan dapat sebagai tabungan yang bisa digunakan disaat ada kebutuhan mendadak atau hasil dari bertani mengalami gagal panen.

BAB V

PENUTUP

Pada akhir bagian skripsi ini penulis berusaha menyimpulkan dari pembahasan-pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dan mengemukakan saran-saran positif pada penerapan usaha bagi hasil ternak sapi di tinjau dari etika bisnis Islam di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian penerapan sistem bagi hasil ternak sapi di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong. Maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Penerapan sistem bagi hasil ternak sapi di desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong menggunakan mekanisme bagi hasil antar pemilik sapi dengan pemelihara sapi di desa Buranga antara lain : sapi ditenakkan terlebih dahulu untuk mendapatkan anakan sapi, anakan sapi tersebut kemudian di pelihara kurang lebih 1-4 tahun, barulah kemudian sapi-sapi tersebut bisa diuangkan, modal yang berupa sapi dipisahkan dengan hasilnya baru dikeluarkan biaya pengelolannya setelah itu di bagi sama rata antara pemilik modal dan pemelihara modal.
2. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap penerapan sistem bagi hasil ternak sapi di desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Moutong, dalam pembagian hasil usaha bagi hasil ternak sapi yang dilakukan oleh pemilik sapi dan pemelihara sapi belum sudah menerapkan sistem bagi

hasil yang menggunakan etika bisnis Islam yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Dimana apabila terjadi masalah yang tidak terduga pemilik sapi dan pemelihara sapi saling membantu, karena mereka menggap bisnis ini bukan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya melainkan untuk saling tolong menolong antar sesama manusia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan :

1. Pemilik sapi dan pemelihara sapi terus dapat menjalankan usaha bagi hasil ternak sapi ini.
2. Pemilik modal dapat mengembangkan usahanya dengan menambah jumlah sapi dan lebih memperhatikan lagi kualitas pakannya agar dapat menghasilkan ternak yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, “*Sistem Bagi Hasil Usaha Pukat Cincin di Desa Lende Tovea Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam)*”, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu. Palu: 2016.
- Abdurrahma Nana Herdiana, *Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan* Bandung: CV Pusaka Setia, 2013.
- Aziz Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Bisnis Untuk Dunia Usaha*, Cet. 1 Bandung: Cv Alfabeta, 2013.
- Bungin Burhan, *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sisiologi, Kebijakan Public, Komunikasi Manajemen, Dan Pemasaran*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif: komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Social lainnya*, Cet. 1 Jakarta: Kencana, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Penerbit Jumanatul ‘Ali-Art, 2004.
- Djarmiko Purwo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Anugrah, 2005.
- Fathimah Vidya, *Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito, dan Bagi hasil terhadap Jumlah Pembiayaan yang diberikan oleh Perbankan Syariah di Sumatra Utara*, Vol.5, No.1, Februari 2017.
- Fatoni Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2006.
- Hidayat Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, April 2016.
- <https://disnakkeswan.ntbprov.go.id/peternakkan-dalam-kacamata-islam>, diakses Pada tanggal 15 Januari 2020
- <https://dosenpetanian.com/pengertian-ternak-jenis-manfaat-dan-contohnya>, diakses pada tanggal 08 Januari 2020
- <https://id.wikipedia.org/pengertian-bagi-hasil-mudharabah>, diakses pada tanggal 27 Desember 2019
- <https://scholar.google.co.id/Analisis-Penerapan-Sistem-Bagi-Hasil-Belah-Sapi/> diakses pada tanggal 29 Desember 2019
- <https://www.kompasiana.com/etika-bisnis-islam>, diakses pada tanggal 12 desember 2019.

- Karnilawati, “*Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi di Desa Tampoare Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara*”, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu. Palu: 2016
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, surakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2012.
- Milles, Matthew B. et.al. *Analisis Data Kualitatif Buku Tentang Metode-Metode Baru*, Cet I ;Jakarta: UI-Press,1992.
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Muthe Yuriza Ahmad Gustina, “*Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Belah Sapi Dalam Peternakkan Sapi di Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara*”, medan, Universitas Islam Negri Sumatra Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Natadipurba Chandra, *Ekonomi Islam 101 (Edisi ke-2)*, Bandung: PT Mobidelta Indonesia, 2016
- Rasjid H.Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015
- Rismawati, “*Sistem Bagi Hasil Usaha Bagang Ikan di Desa Tosale Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala dalam Perspektif Ekonomi Syariah*”, Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.Palu: 2016
- Subagyo Jiko.P, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Subagyo Mohammad & Zahroh Amilatuz, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Sapi di Pasar Hewan Pasirian*, Vol.6,No.2, Oktober 2015
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Gafindo Persana, 2010
- Supardi, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Surya Suryadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grafindo Persada, 1992
- Www. Repository.uin-suska.ac.id/pengertian-penerapan, diakses tanggal 06 Januari 2020.
- Www.situs.eksiklopedia.org/pengertian-sistem, diakses pada tanggal 27 Desember 2019.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pemilik Sapi

1. Bagaimana bagi hasil ternak sapi di Desa Buranga?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap penerapan sisem bagi hasil ternak sapi di Desa Buranga?
3. Bagaimana mengatasi apa bila terjadi kendala dalam proses menjalankan usaha bagi hasil ternak sapi?
4. Apakah pembagian keuntungan sudah adil antara kedua belah pihak?

B. Pemelihara Sapi

1. Bagaimana akad bagi hasil ternak sapi yang anda lakukan saat ini?
2. Bagaimana pembagiannya keuntungan bagi hasil ini? Apakah sudah Adil?
3. Apa bila terjadi kerugian bagaimana cara mengatasinya?

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Bapak Fahmi	Pemilik Sapi	
2.	Bapak Udong	Pemilik Sapi	
3.	Bapak Jalil	Pemelihara Sapi	
4.	Bapak Agus	Pemelihara Sapi	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama : NILUH SRI SUPRIANTINI
TTL : SAUSU, 30 AGUSTUS 1998
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
Alamat : JL. SAMUDRA 2 LORONG 3...
NIM : 16.3.12.0019
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Semester : VII < TUJUH >
HP : 0852 4230 7453

Judul :

- Judul I *23/9/19*
Penerapan sistem bagi hasil ternak sapi ditinjau dari etika bisnis di desa burangi, kec. Ampikabo, kab. Parigi Moutong.
- Judul II
Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan konsumen pada Transaksi jual - beli buah di desa burangi, kec. Ampikabo, kab. Parigi Moutong.
- Judul III
Upaya gabungan ketampar fani dalam meningkatkan ekonomi keluarga di desa fandi, kec. Tonibulu, kab. Parigi Moutong.

Palu, 27 September 2019
Mahasiswa,

NILUH SRI SUPRIANTINI
NIM. 16.3.12.0019.

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : *prop. dr. Pasli, M.Soc.Sc*

Pembimbing II : *dr. Ermawati, M.AG*

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Kelembagaan,

Nurdin, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D
NIP. 196903011999031005

Ketua Jurusan,

Dr. SITI MISHAHIDAH, M.Th. I.
NIP. 196707101999032005



Nomor : 2106/19.13/F.V/PP.009/01/2020
Sifat : Penting
Lampiran :-
Perihal : Undangan Seminar Proposal

Palu, 29 Januari 2020

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
di-
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : NI LUH SRI SUPIANTINI
NIM : 163120019
Judul Proposal : PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL TERNAK SAPI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM DI DESA BURANGA KEC. AMPIBABO KAB. PARIGI MOUTONG

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 06/02/2020
Jam : 16 : 00 WITA - Selesai
Tempat : Ruang seminar FEBI (Lt. II Gd. M)

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu `alaikum Wr.Wb.



AL MALARANGAN, M.H.I.

06505051999031002

Catatan peserta ujian seminar proposal :

1. Berpakaian rapi hitam putih pakai kopiah (pria)
2. Berpakaian muslimah hitam putih (wanita)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 2/26 / In.13 / F.IV / PP.00.9 / 02 /2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : : Izin Penelitian

Palu, 07 Februari 2020

Kepada Yth.
Kepala Desa Buranga
di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Ni Luh Sri Supiantini
NIM : 16.3.12.0019
TTL : Sausu, 30 Agustus 1998
Semester : VIII
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Samudra 2 Lorong 3 No.9 Palu Barat

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: ***"Penerapan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong"***

Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M. Soc.Sc
2. Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Desa Buranga

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Dekan,



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I

0650505 199903 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KECAMATAN AMPIBABO
DESA BURANGA**

Alamat : JL. Trans Sulawesi No. Buranga Kode Pos 94474

Surat Keterangan Selesai Penelitian

Nomor :

Sifat : Penting

Buranga, 25, Juli 2020

Hal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Irfan L DG Makampa

Jabatan : Kepala Desa Buranga

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa nama yang di bawah ini telah selesai melakukan penelitian di Desa Buranga

Nama: Ni Luh Sri Supiantini

Nim : 16.3.12.0019

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Bahwa nama diatas telah melakukan penelitian di Desa Buranga, Kec. Ampibabo, Kab. Parigi Moutong tentang : ***“Penerapan Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi di Tinjau dari Etika Bisnis Islam di Desa Buranga, Kec. Ampibabo Kab. Parigi Moutong”***

Demikian suratini kami buat untuk dipergunakan semestinya.

Mengetahui

Kepala Desa Buranga



Irfan L DG Makampa

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 1032 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PENGUJI SKRIPSI/SARJANA FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN AKADEMIK 2020

- Memperhatikan : a. surat permohonan saudara: NI LUH SRI SUPIANTINI NIM. 163120019 mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah (S1) Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam IAIN Palu, tentang Ujian Skripsi/Sarjana pada program Strata Satu (S1) dengan Judul Skripsi: **PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL TERNAK SAPI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM DI DESA BURANGA KEC. AMPIBABO KAB. PARIGI MOUTONG.**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi/Sarjana tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penguji Ujian Skripsi/Sarjana.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian pada Ujian Skripsi/Sarjana dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu
7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Nomor : 51/In.13/KP.07.6/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pengangkatan wakil rektor dan Dekan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI/SARJANA FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2019/ 2020.

Pertama : Penguji Ujian Skripsi pada Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam IAIN Palu, dengan susunan personalia dan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tim Penguji tersebut bertugas :

1. Meneliti segala persyaratan calon yang akan diuji sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melaksanakan Ujian serta menetapkan calon dan selanjutnya melakukan Yudisium.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Skripsi/Sarjana kepada Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Tahun Anggaran 2020.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Skripsi/Sarjana mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 07 Agustus 2020
Dekan,

Dr. H. HILAL MALARANGAN, M.H.I. 1
NIP. 196505051999031002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALU
NOMOR : 1072 TAHUN 2020
TENTANG : Tim Penguji Ujian Skripsi/Sarjana Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam.

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam

NO	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1.	Dr.H. HILAL MALARANGAN, M.H.I.	Penguji/Ketua
2.	Prof. Dr. RUSLI, M.Soc.Sc.	Penguji
3.	Dr. ERMAWATI, , M.Ag.	Penguji
4.	NURDIN, S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D	Penguji
5.	NUR WANITA, S.Ag., M.Ag.	Penguji

Mahasiswa yang diuji :
NAMA : NI LUH SRI SUPIANTINI
NIM : 163120019
Judul Skripsi : PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL TERNAK SAPI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM DI
DESA BURANGA KEC. AMPIBABO KAB. PARIGI MOUTONG
Pembimbing : 1. Prof. Dr. RUSLI, M.Soc.Sc.
2. Dr. ERMAWATI, , M.Ag.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 07 AGUSTUS 2020
Dekan,

(Dr. H. HILAL MALARANGAN, M.H.I.)
NIP. 196505051999031002



Nomor : 3005/In.13/F.IV/PP.00.9/ 00 /2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Ujian Skripsi

Kepada Yth,
Bapak/Ibu.....
di-
Palu

Assalamu`alaikum War. Wab.

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Ujian "Skripsi/Sarjana" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : NI LUH SRI SUPRIANTINI
NIM : 163120019
Judul Skripsi : PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL TERNAK SAPI DITINJAU DARI
ETIKA BISNIS ISLAM DI DESA BURANGA KEC. AMPIBABO KAB.
PARIGI MOUTONG

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Agustus 2020
Jam : 09:00 WITA - Selesai
Tempat : Ruang seminar FEBI (Lt. II Gd. M)

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 07 AGUSTUS 2020
Dekan,


(Dr. H. HILAL MALARANGAN, M.H.I.)
NIP. 196505051999031002

Catatan Peserta Ujian Skripsi/Sarjana :
1. Berpakaian Jas Lengkap + kopiah (pria)
2. Berpakaian kebaya muslimah (wanita)

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 534 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2018/2019**

- Membaca : Surat saudara : **Niluh Sri Supiantini / NIM 16.3.12.0019** mahasiswa jurusan **Ekonomi Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu dengan judul skripsi : **Penerapan Sistem bagi Hasil Ternak Sapi di Tinjau dari Etika Bisnis di Desa Buranga Kecamatan Ampibabo Kabupaten Parigi Mautong**
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP/07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**


FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALU TAHUN
AKADEMIK 2018/2019

- Pertama : 1. **Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.** (Pembimbing I)
2. **Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2019.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 20 Oktober 2019

Dekan,



Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI TAHUN 2020

1	NAMA	NI LUH SRI SUPHANTINI
2	NIM	163120019
3	SEMESTER/JURUSAN	VII / ESY
4	HARI/TANGGAL	Kamis, 06/02/2020
5	JAM	16 : 00 WITA
6	JUDUL SKRIPSI	PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL TERNAK SAPI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM DI DESA BURANGA KEC. AMPIBABO KAB. PARIGI MOUTONG
7	TIM PENGUJI KETUA SIDANG PEMBIMBING I PEMBIMBING II PENGUJI I PENGUJI II	Dr. SITTI MUSYAHIDAH, M.Th.I. Prof. Dr. RUSLI M.Soc.Sc. Dr. ERMAWATI, M.Ag. NURDIN S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D NUR WANITA S.Ag., M.Ag.
8	TEMPAT UJIAN	RUANG SEMINAR FEBI (LT. II GD. M)



29 Januari 2020

HILAL MALARANGAN, M.H.I.
196505051999031002

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

NOMOR : 77 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.
- b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun akademik 2019/2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP.07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN PALU TAHUN AKADEMIK 2019/2020

Pertama : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Ketua : Dr. SITTI MUSYAHIDAH M.Th.I.

Pembimbing I : Prof. Dr. RUSLI M.Soc.Sc.

Pembimbing II : Dr. ERMAWATI, M.Ag.

Narasumber/Penguji I : NURDIN S.Pd., S.Sos., M.Com., Ph.D

Narasumber/Penguji II : NUR WANITA S.Ag., M.Ag.

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama : NI LUH SRI SUPRIANTINI

NIM : 163120019

Jurusan : EKONOMI SYARIAH (S1)

Judul Proposal : PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL TERNAK SAPI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM DI DESA BURANGA KEC. AMPIBABO KAB. PARIGI MOUTONG

Kedua : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2020.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.

Kelima

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 29 Januari 2022



H. AL MALARANGAN, M.H.I.
06505051999031002

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Mahasiswa yang bersangkutan;

DOKUMENTASI PENELITIAN



Kantor Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong



Wawancara dengan Salah Satu Pemilik Sapi yaitu “Bapak Udong” pada tanggal 20 Juni 2020



Sapi yang diPelihara oleh “Bapak Udong”



Wawancara dengan Salah Satu Pemelihara Sapi yaitu “Bapak Agus” pada tanggal 20 Juni 2020



Sapi peliharaan “Bapak Agus”



Salah Satu Kandang Lepas Ternak Sapi Milik “Bapak Jalil”



Sapi Milik “Bapak Jalil” yang di Lepas di Kebun Sendiri



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Burang, Bapak "Irfan L DG Makampa" pada tanggal 20 Juni 2020

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Ni Luh Sri Supiantini
Tempat/Tanggal Lahir : Sausu, 30 Agustus 1998
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Samudra 2, Lorong 3, Palu Barat
Orang Tua :
- Ayah : I Ketut Widiana
- Ibu : Nur'Aini



B. Pendidikan

- SD Inpres 1 Suli
- SMP Negri 2 Ampibabo
- SMA Negri 1 Ampibabo
- IAIN Palu